

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI ASURANSI JiWA JAMAAH HAJI  
DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO**

OLEH

Saiful Anwar  
NPM. 1174044



JURUSAN : EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO  
1440H / 2019 M**

**IMPLEMENTASI ASURANSI JIWA JAMAAH HAJI  
DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

Saiful Anwar  
NPM. 1174044

Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag  
Pembimbing II : Suci Hayati, S.Ag.,MSI

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO  
1440H / 2019 M**

## PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi di bawah ini:

Judul : IMPLEMENTASI ASURANSI JIWA JAMAAH HAJI DI  
KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO  
Nama : Saiful Anwar  
NPM : 1174044  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

## MENYETUJUI


Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro

Pembimbing I



Drs. Tarnizi, M.Ag  
NIP. 19671025 200003 1 003

Dosen Pembimbing II



Suci Hastuti, S.Ag., MSI  
NIP. 19770309 2003 12 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 email: iainjusi@iainmetro.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 1780/1n.28.3 /D/PP.00.0/04/2019


Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI ASURANSI JIWA JAMA'AH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO, disusun oleh Saiful Anwar NPM. 1174044, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, pada hari/tanggal : Kamis, 27 Juni 2019

**TIM PENGUJI**

Ketua : Drs. Tarmizi, M.Ag  
Sekretaris : Upia Rosmalinda, M.E.I  
Penguji I : Drs. H. M. Saleh, MA  
Penguji II : Suci Hayati, S.Ag.,MSI



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP: 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

# IMPLEMENTASI ASURANSI JIWA JAMA'AH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO

Oleh:  
**Saiful Anwar**  
**1174044**

Asuransi jamaah haji adalah asuransi yang diperuntukkan bagi jamaah haji reguler untuk memberikan perlindungan asuransi kepada Jemaah haji apabila meninggal dunia murni (*natural death*), atau meninggal karena kecelakaan atau cacat tetap total atau cacat tetap sebagian dalam masa asuransi.

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana implementasi asuransi jiwa jamaah haji di Kementerian Agama Kota Metro? ” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi asuransi jiwa jamaah haji di Kementerian Agama Kota Metro. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian lapangan. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara observasi, dan dokumentasi yang sumbernya adalah petugas urusan haji dan 2 orang dari 24 orang yang mengajukan klaim asuransi. Pemilihan 2 orang sampel tersebut menggunakan *purpose sampling*. Analisis data menggunakan teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman yang terdiri *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Kantor Kementerian Agama Kota Metro hanya berperan sebagai fasilitator yang mengusulkan kepada Kantor Kementerian Agama Pusat selaku pemegang polis. Tindak lanjut dari klaim sepenuhnya berada di Kementerian Agama Pusat yang kemudian mengajukan kepada PT. Amanah Jiwa Giri Artha. Jika klaim disetujui, maka PT. Amanah Jiwa Giri Artha mengirim uang ke rekening ahli waris.

Besaran asuransi yang dapat diterima oleh jamaah haji jika jamaah haji meninggal dunia biasa atau bukan karena kecelakaan maka besarnya manfaat yang dapat diterima oleh ahli waris adalah Rp. 15.000.000,- dan apabila jamaah haji meninggal dunia karena kecelakaan setelah keberangkatan, maka besarnya manfaat yang diperoleh adalah Rp. 30.000.000,-. Namun, implementasi besar kecilnya manfaat asuransi yang dapat diterima oleh peserta jamaah haji tergantung pada hasil investasi premi (keuntungan) yang diperoleh oleh PT. AJS Amanah Jiwa Giri Artha. Maka dilihat dari segi ekonomi bahwa semakin tinggi pendapatan premi dan hasil investasi, maka semakin tinggi pula besar manfaat yang dapat diterima oleh peserta jamaah haji.

Kata kunci: Implementasi, Asuransi Jiwa, Jamaah Haji

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Saiful Anwar

NPM : 1174044

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Mei 2019

Yang menyatakan



Saiful Anwar  
NPM. 1174044

## MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".*  
(Q.S Al-Maidah (5): 2)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Q.S al-Maidah (5): 2

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Zaini dan Ibu Mumfingah yang telah dengan tulus menyayangi, memberikan pelajaran hidup, dan senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan baik moril maupun materil demi keberhasilanku.
2. Segenap Dosen IAIN Metro yang senantiasa mendidik selama ini, terkhusus kepada Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Suci Hayati, S.Ag.,MSI selaku pembimbing II yang telah membimbingku dengan penuh kesabaran demi selesainya penyusunan skripsi ini.
3. Adikku tersayang Ina Kanifatul Mukasyafah yang selalu memberikan semangat dan perhatian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat dan teman-temanku di IAIN Metro dan Pondok Pesantren Riyadlatul ‘Ulum 39b Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.




## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mengajukan penelitian guna memperoleh gelar S.E. di IAIN Metro.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Rektor IAIN Metro, Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Ibu Suci Hayati, S.Ag,MSI, selaku Pembimbing II, yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan bimbingan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang bersedia memberikan informasi dan data-data awal penelitian. Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terimakasih penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam penyelesaian pendidikan. Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah.

Metro, 18 Mei 2019  
Penulis



Siful Anwar  
NPM. 1174044

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	8
A. Asuransi Syariah .....	8
1. Pengertian Asuransi Syariah .....	8
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah .....	11
3. Jenis Produk dan Ketentuan Asuransi Syariah.....	15
4. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah.....	20
B. Asuransi Jiwa Syariah.....	25
1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah .....	25
2. Hukum Asuransi Jiwa Syariah .....	27
3. Tujuan dan Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.....	31
C. Asuransi Jiwa Jamaah Haji .....	33
1. Pengertian Haji.....	33

2. Asuransi Haji.....	35
3. Mekanisme Asuransi Haji.....	37
4. Premi dan Jenis Santunan Asuransi Haji .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	42
B. Sumber Data .....	43
C. Metode Pengumpul Data .....	44
D. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	47
1. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama Kota Metro.....	49
2. Visi dan Misi Kementerian Agama Kota Metro .....	48
3. Tugas Kementerian Agama Kota Metro .....	49
4. Struktur Kementerian Agama Kota Metro.....	51
5. Data Jamaah Haji Kementerian Agama Kota Metro.....	53
B. Implementasi Asuransi Jiwa Jamaah Haji di Kementerian Agama Kota Metro .....	53
C. Analisis .....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

1. Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah..... 19
2. Jenis Santunan/manfaat ..... 39
3. Data Jamaah Haji Kantor Kementerian Agama Kota Metro..... 55

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 .Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Metro..... 52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Out Line
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Kartu Konsultasi Pembimbing
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Data Jamaah Haji Kantor Kementerian Agama Kota Metro Tahun 2018
9. Susunan Personalia Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD)  
Kantor Kementerian Agama Kota Metro Tahun 2018
10. Foto Dokumentasi Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia saat ini sudah sedemikian sarat dengan beragam ancaman dan resiko bahaya, yang dipicu sendiri oleh kelemahanya, kesalahan-kesalahanya, kealpaanya dan ketidakmengertiannya akan masalah metafisis. Manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan ia perbuat esok hari, dan manusia pun tidak mengetahui dibumi mana ia meninggal dunia. Manusia setiap waktu dihadapkan dengan sederet bahaya yang mengancam jiwa, harta, kehormatan, agama, dan tanah airnya. Manusia juga dihadapkan dengan beragam resiko kecelakaan, mulai dari kecelakaan transportasi udara, kapal hingga angkutan darat dengan beragam jenisnya, ditambah kecelakaan kerja, kebakaran, perampokan, pencurian, sakit hingga kematian.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia merupakan penyumbang terbesar jamaah haji ke Tanah Suci Mekkah. Kuota haji yang diberikan pemerintah Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia untuk tahun 2018 yakni mencapai 221.000 jemaah. Jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 10 ribu dari kuota haji pada tahun 2017 yaitu sebesar 211.000 jemaah.<sup>3</sup>

Besarnya jumlah jamaah haji Indonesia menunjukkan peningkatan semangat umat Islam Indoensia dalam menunaikan rukun Islam yang ke lima, sekaligus menunjukkan peningkatan ekonomi masyarakat. Kementerian

---

<sup>2</sup> <http://eprints.walisongo.ac.id>, Diunduh pada 8 November 2018

<sup>3</sup> <https://nasional.kompas.com>, Diunduh pada 8 November 2018

Agama (Kemenag) RI menyebut daftar tunggu (*waiting list*) calon jamaah haji mencapai 3,7 juta per April 2018.<sup>4</sup> Hal itu membuktikan animo masyarakat melaksanakan ibadah haji semakin tinggi, dan meningkatnya kesadaran beragama serta kemampuan ekonomi masyarakat.

Mengingat besarnya jumlah jamaah haji Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan pertanggung jawaban bagi jamaah haji yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. Sejalan dengan berkembangnya praktik asuransi syariah, maka semua jamaah haji reguler dan berangkat mendapat jaminan asuransi dari pemerintah yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah.

Perjalanan haji mengandung risiko berupa kecelakaan atau kematian dan untuk meringankan beban risiko tersebut perlu adanya asuransi. Asuransi haji sudah termasuk dalam komponen biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang dibayar oleh calon jamaah haji melalui Departemen Agama RI. Penyelenggaraan asuransi konvensional dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka asuransi yang digunakan harus sesuai dengan syariah.<sup>5</sup>

Asuransi jamaah haji adalah asuransi yang diperuntukkan bagi jamaah haji reguler untuk memberikan perlindungan asuransi kepada Jamaah haji apabila meninggal dunia murni (*natural death*), atau meninggal karena kecelakaan atau cacat tetap total atau cacat tetap sebagian dalam masa asuransi. Program Asuransi Jamaah haji adalah Asuransi Jiwa Perjalanan Ibadah Haji yang memberikan proteksi terhadap risiko kematian murni

---

<sup>4</sup><https://www.republika.co.id>, Diunduh pada 8 November 2018

<sup>5</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji



(*natural death*), kematian karena kecelakaan atau cacat tetap total atau cacat tetap sebagian akibat kecelakaan (risiko AB) dalam masa asuransi.<sup>6</sup>

Sejak tahun 2016, proses klaim akan dilakukan oleh Kementerian Agama sehingga keluarga jemaah tidak perlu menyiapkan berkas dan formulir klaim. Setelah verifikasi oleh pihak asuransi, pihak asuransi akan melakukan transfer uang asuransi jiwa ke rekening ahli waris jemaah haji yang digunakan untuk melakukan setoran BPIH.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Muhlisin, Kepala Umum bagian Haji Kantor Kementerian Agama Kota Metro, diketahui jumlah jemaah haji yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kota Metro pada tahun 2018/2019 kurang lebih 500. Lebih besar dari jumlah yang seharusnya hanya 400 jiwa jemaah haji. Namun karena Kanwil Kementerian Agama Propinsi Lampung menambah kuota jemaah sehingga Kemenag Kota Metro mendapatkan jatah 500 jiwa. Semua jemaah haji yang terdaftar di Kemenag Kota Metro berangkat haji mendapat tanggungan asuransi.<sup>8</sup>

Perusahaan asuransi yang menanggung asuransi jemaah haji adalah PT. Amanah Jiwa Giri Artha yang beralamat di Gedung Menara 165 lantai 5 Jl. T.B. Simatupang Kav. 1 Cilandak Timur, Jakarta 12560. Perusahaan ini berdiri sejak 2011, dengan pemegang sahamnya adalah Dana Pensiun Perhutani dan Arga Bangun Bangsa. Asuransi ini menjadi salah satu dari 4

---

<sup>6</sup>Tim Asuransi Jiwa Syariah Amanah Gita, *Buku Pandua Asuransi Jiwa Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 137 H/2016 M*, h. 4.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Kamus Informasi Haji & Umrah Tahun 2017*, (Jakarta: Sub Bagian Informasi Haji, 2017), h. 24.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Muhlisin, Kepala Umum bagian Haji Kantor Kementerian Agama Kota Metro, 2018 November 10 Tanggal

Asuransi Jiwa Syariah murni yang mendapat izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 24 September 2012. Jenis Produk dan layanan adalah Amar Invest Link Amar Pendidikan, Amar Kebajikan, Amar Pembiayaan, dan Amar Perlindungan Diri.<sup>9</sup>

Permasalahan yang muncul dari asuransi bagi jamaah haji di lapangan karena Kantor Kementerian Agama Kota Metro hanya berperan sebagai fasilitator yang mengusulkan kepada Kantor Kementerian Agama Pusat selaku pemegang polis. Tindak lanjut dari klaim sepenuhnya berada di Kementerian Agama Pusat yang kemudian mengajukan kepada PT. Amanah Jiwa Giri Artha. Jika klaim disetujui, maka PT. Amanah Jiwa Giri Artha mengirim uang ke rekening ahli waris. Bagi jamaah haji dari daerah, teknis pengajuan klaim dirasakan rumit, dan kurang dipahami karena tidak ada sosialisasi bagi keluarga jamaah. Selain itu tidak ada perwakilan atau cabang PT. Amanah Jiwa Giri Artha di daerah yang menjadi penghubung dalam pengajuan klaim. Kesulitan pengajuan klaim dan panjangnya rantai informasi menjadi kendala bagi keluarga jamaah haji yang mengajukan klaim.<sup>10</sup> Selain itu, besarnya manfaat asuransi yang diperoleh ahli waris setelah proses klaim tidak sesuai dengan besaran manfaat yang ditetapkan oleh PT. Amanah Jiwa Giri Artha serta ketidak adaan pemberian Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) yang diberikan oleh kemenag metro

---

<sup>9</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Amanah\\_Githa](https://id.wikipedia.org/wiki/Amanah_Githa) Diunduh pada 4 Juni 2019

<sup>10</sup>Wawancara dengan Muhlisin, Kepala Umum bagian Haji Kantor Kementerian Agama Kota Metro, 2018 November 10

kepada calon jamaah haji menyebabkan kerancuan pada penetapan masa pertanggung jawaban asuransi.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang implementasi asuransi jiwa pada jamaah haji di Kementerian Agama Kota Metro ditinjau dari ekonomi Islam.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian “Bagaimana implementasi asuransi jiwa jamaah haji di Kementerian Agama Kota Metro?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi asuransi jiwa jamaah haji di Kementerian Agama Kota Metro.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoretis menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah secara teoretis dan praktis tentang asuransi jiwa pada jamaah haji ditinjau dari ekonomi Islam.
- b. Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan sarana bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang penerapan asuransi jiwa pada jamaah haji.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan atau telaah pustaka berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian yang terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.<sup>11</sup> Bagian ini memuat daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan peneliti lakukan ini telah diteliti sebelumnya atau belum.

Beberapa yang dijadikan sumber penelitian yaitu tentang “*Perlindungan Hukum bagi Jamaah Haji dengan Asuransi Haji Syariah*” yang diteliti oleh Tari Siwi Titian Pazulie Katon, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga.<sup>12</sup> Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi jamaah haji dengan asuransi haji syariah. Tinjauan difokuskan pada aspek perlindungan hukum bagi jamaah haji yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia.

*Kedua*, Peneliti melakukan peninjauan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Syari’ah terhadap Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang*” Penelitian ini ditulis oleh Novita Sari, salah satu mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.<sup>13</sup> Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan syari’ah terhadap asuransi jiwa. Tinjauan dilakukan menggunakan prinsip-prinsip umum syariah dengan perbandingan dalam ekonomi konvensional.

---

<sup>11</sup> Imam Musthofa Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h.39.

<sup>12</sup>Tari Siwi Titian Pazulie Katon ,*Perlindungan Hukum bagi Jamaah Haji dengan Asuransi Haji Syariah* Dalam <http://repository.unair.ac.id>, Diunduh pada 29 Maret 2018

<sup>13</sup>Novita Sari, *Tinjauan Syari’ah terhadap Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang*, dalam <http://eprints.radenfatah.ac.id> Diunduh pada 29 Maret 2018

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ade Putri, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, pada tahun 2010. adalah tentang “*Implementasi sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah (studi di AJB Bumiputra 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)*”<sup>14</sup> penelitian tersebut mengkaji tentang penyelenggaraan sistem asuransi konvensional dan asuransi syariah yang kemudian muncul suatu kelebihan dan kekurangan dalam sistem yang dipakai oleh asuransi konvensional dan asuransi syariah AJB Bumiputera 1912

Dari *ketiga* penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, karena dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti hanya menitik beratkan pada *Bagaiman Implementasi Asuransi Jiwa Jamaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Metro*. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian dengan judul “*Implementasi Asuransi Jiwa Jamaah Haji di Kementerian Agama Kota Metro*” belum pernah diteliti sebelumnya terutama di IAIN Metro.

---

<sup>14</sup>Ade Putri, *Implementasi sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah*, Dalam <https://eprints.uns.ac.id> Diunduh pada 29 Maret 2018

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Asuransi Syariah

##### 1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata “*assurateur*” yang berarti penanggung dan “*geassureerde*” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa prancis, asuransi disebut “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “*Assecurare*” yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya bahasa inggris kata asuransi disebut “*Insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.<sup>15</sup>

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab) dan *Islamic insurance* (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggung atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah *takaful*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 261.

<sup>16</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Cetakan ke-4 Jakarta: Kencana, 2007), h. 136.

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* (التأمين) diambil dari kata (أمن) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.<sup>17</sup>

Menurut UU No. 2 Tahun 1992 tentang perasuransian: pengertian asuransi diartikan sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.<sup>18</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak menentu.<sup>19</sup>

Adapun pengertian asuransi syariah (*Ta`min*, *Takaful* atau *Tadhamun*), berarti usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau

---

<sup>17</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 28.

<sup>18</sup> UU No. 2 Tahun 1992 tentang perasuransian

<sup>19</sup> Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246

*tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>20</sup>

Wahbah Az-Zuhaili, dalam Khoiril Anwar mendefinisikan asuransi syariah sebagai *at-ta`min at-ta'awuni* (asuransi yang bersifat tolong-menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, atau bentuk-bentuk kerugian lain.<sup>21</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (perikatan) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, pada hakikatnya asuransi syariah adalah suatu bentuk kegiatan saling memikul risiko di antara sesama manusia

---

<sup>20</sup>Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 13.

<sup>21</sup>Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 19.

<sup>22</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah



sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru'*) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut, dengan kata lain asuransi syariah adalah sistem dimana para peserta menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta.

## **2. Dasar Hukum Asuransi Syariah**

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi syariah dan re-asuransi syariah berpedoman pada Kitab Suci Al-Qur'an dan Hadis, serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), di antaranya tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Di samping itu pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan untuk mengatur pelaksanaan sistem asuransi syariah di Indonesia.<sup>23</sup>

Praktik asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, tidak ada sebuah ayatpun secara nyata menjelaskan tentang praktik asuransi. Al-Qur'an hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk

---

<sup>23</sup>Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi.*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 39.

melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan datang.<sup>24</sup>

Adapun dasar dari praktik asuransi syariah adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Ayat dalam Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan praktik asuransi syariah antara lain Surat Al-Maidah (5) Ayat 2, sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2)<sup>25</sup>

Berkaitan dengan ayat di atas, Muhammad Syakir Sula mengatakan dengan prinsip tolong-menolong, maka asuransi *takaful* merealisasikan perintah Allah dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam Al-Sunnah tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong di antara sesama umat manusia.<sup>26</sup> Sedangkan Menurut Abdul Manan Ayat di atas memuat perintah tolong-menolong antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai

---

<sup>24</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana. 2012), h. 245.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro. 2010), h. 106.

<sup>26</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah.*, h. 148.

dana sosial (*tabarru'*) yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami musibah.<sup>27</sup>

Memahami uraian di atas, secara umum prinsip-prinsip tolong menolong dalam asuransi syariah sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan umatnya untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam asuransi syariah konsep berderma (*tabarru'*) merupakan spirit kerjasama dalam menanggulangi resiko yang diperankan oleh setiap peserta asuransi melalui premi (kontribusi). Pengumpulan dana premi tersebut dikelola oleh lembaga asuransi syariah melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah dan keuntungannya dibagikan kepada peserta asuransi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

#### b. Hadits

Hadits yang dapat dijadikan dasar praktik asuransi syariah diantaranya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة  
رضي الله عنه قال اقتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها  
وما في بطنها فاختموا إلى النبي ﷺ ف قضى أن دية جنينها غرة عبد أو  
وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها (رواه البخاري)

*Dari Ibnu Syihab dari Ibnu al-Musayyab Abi salamah bin Abdur Rohamn bahwa Abu Hurairah r .a., berkata; Telah berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan*

---

<sup>27</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah.*, h. 246.

*terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari)<sup>28</sup>*

Berkaian dengan Hadits di atas, Muhsin Khan dalam Syakir Sula mengatakan bahwa kata *aqilah* berarti *asabah* yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan *al-aqilah* mungkin sama dengan nilai pertanggungan dalam praktek asuransi sekarang. Karena, itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa praktik kerja sama dalam menanggung resiko sebenarnya sudah terjadi pada masa Rasulullah Saw, dimana kerabat menanggung resiko bersama-sama dalam membayar *diyath* kepada ahli waris korban. Dalam praktik asuransi syariah modern, peserta asuransi bersepakat untuk saling menanggung resiko jika terjadi kerugian atau musibah pada peserta lain. Dana yang diberikan kepada ahli waris (tertanggung) berasal dari dana *tabarru`* dalam rekening setiap peserta yang sejak awal sudah diniatkan untuk didermakan.

---

<sup>28</sup>Terjemah Hadis disalin dari Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Prkaktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 167.

<sup>29</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah.*, h. 31.

### 3. Jenis Produk dan Ketentuan Asuransi Syariah

Kegiatan *muamalah* di bidang asuransi syariah merupakan bagian dari dinamika bisnis keuangan nasional. Oleh karena itu produk-produk asuransi syariah pada dasarnya hampir sama dengan produk-produk asuransi konvensional, walaupun dalam akad dan operasionalnya berbeda.

Adapun produk-produk asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Asuransi Syariah Keluarga
  - 1) Asuransi syariah dengan unsur tabungan antara lain:
    - a) Asuransi syariah berencana atau dana investasi.
    - b) Asuransi syariah dana haji.
    - c) Asuransi syariah pendidikan atau dana siswa.
  - 2) Asuransi syariah tanpa unsur tabungan, meliputi:
    - a) Asuransi syariah berjangka.
    - b) Asuransi syariah majelis *taklim*.
    - c) Asuransi syariah khairat keluarga.
    - d) Asuransi syariah pembiayaan.
    - e) Asuransi syariah kecelakaan diri.
    - f) Asuransi syariah wisata dan perjalanan.
    - g) Asuransi syariah kecelakaan siswa.
    - h) Asuransi syariah perjalanan haji dan umroh.
- b. *Takaful* Umum (Asuransi Kerugian), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta *takaful*, seperti rumah bangunan dan sebagainya. Produk *takaful* umum meliputi:
  - 1) *Takaful* kendaraan bermotor
  - 2) *Takaful* kebakaran
  - 3) *Takaful* kecelakaan diri
  - 4) *Takaful* pengangkutan laut
  - 5) *Takaful* rekayasa/Engineering
  - 6) Dan lain-lain.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas, asuransi syariah melayani kebutuhan umat Islam Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional.

Dalam asuransi syariah terdapat dua jenis perlindungan *takaful*, yaitu

---

<sup>30</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 271.

*takaful* keluarga dan *takaful* umum. *Takaful* keluarga memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi malapetaka kematian dan kecelakaan atas diri peserta *takaful*. Produk *takaful* keluarga meliputi; *takaful* berencana, *takaful* pembiayaan, *takaful* pendidikan, *takaful* dana haji, *takaful* berjangka, *takaful* kecelakaan siswa, *takaful* kecelakaan diri, dan *takaful* khairat keluarga. Sedangkan *takaful* umum adalah bentuk *takaful* yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta *takaful*, seperti rumah, bangunan, dan sebagainya.

Asuransi diperbolehkan secara *syar'i* jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan dalam syariah Islam. Untuk itu dalam *muamalah* tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Asuransi Islam harus dibangun atas dasar *ta'awun* (kerja sama), tolong-menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata.
2. Asuransi Islam tidak bersifat *mu'awadhoh*, tetapi *tabarru'* atau *mudharabah*. Sumbangan (*tabarru'*) sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Bila terjadi peristiwa demikian, maka harus diselesaikan menurut syariah Islam.
3. Setiap anggota yang menyetor uang menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
4. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi, ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah.
5. Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus dijalankan menurut aturan *syar'i*.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Eithzal Rivai, etl. *Islamic Transaction Law in Business*, (Jakarta : Burni Aksara, 2011), h. 317.

Berdasarkan uraian di atas, asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan kerjasama mengatasi kesulitan. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi *takaful* yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi *takaful* akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi *takaful* ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Saling bertanggung jawab, Para peserta asuransi *takaful* memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas.
- b. Saling bekerjasama atau saling membantu, Diantara peserta asuransi *takaful* yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.
- c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi *takaful* akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.

---

<sup>32</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum.*, h. 146-148.

Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam berbagai hal, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Dalam Asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang berperan dalam mengawasi manajemen, produk, serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.
- b. Prinsip akad asuransi syariah adalah *takafuli* (saling menjamin), yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat *tabaduli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
- c. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
- d. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan lah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan-kebijakan pengelolaan dana tersebut.
- e. Untuk kepentingan pembayaran klaim, dana diambilkan dari rekening *tabarru'* (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 151-152.



Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.

- f. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dan perusahaan sebagai pengelola. Sedangkan dalam perusahaan asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan.

**Tabel 1.**  
Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah

<b>Keterangan</b>	<b>Asuransi Syariah</b>	<b>Asuransi Konvensional</b>
Pengawasan Dewan Syariah	Adanya dewan pengawas syariah. Fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana.	Tidak ada
Akad	Tolong-menolong ( <i>takaful</i> )	Jual Beli
Investasi Dana	Investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil ( <i>Mudharabah</i> )	Investasi dana berdasarkan bunga
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola.	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan investasinya.
Pembayara Klaim	Dari rekening <i>tabarru'</i> (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal sudah di iklaskan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah.	Dari rekening dana perusahaan
Keuntungan	Dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil ( <i>mudharabah</i> )	Seluruhnya menjadi milik perusahaan.

Sumber: Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...*, h. 152.

Perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola premi dituntut untuk amanah dalam mengelola dana premi dan proses klaim, Demikian pula nasabah harus amanah dalam aspek risiko yang menyimpannya. nasabah

tidak boleh mengada-ada sesuatu sehingga yang seharusnya tidak klaim menjadi klaim yang akan berakibat pada ruginya para peserta yang lainnya. Perusahaan tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan, yang berdampak pada kerugian nasabah.

#### **4. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah**

Di dalam operasional asuransi syari'ah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi diantara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi fakta perjanjian tersebut.

Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>34</sup>

##### **a. Underwriting**

*Underwriting* adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi. *Underwriting* asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian resiko yang proposional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen.

Dalam melakukan proses *Underwriting* terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima dan menolak suatu penutupan resiko. Pertama, kemungkinan

---

<sup>34</sup>Andi Sumitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 273.

menderita kerugian, kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Kedua, tingkat resiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan dimana makin banyak obyek yang mempunyai resiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.

b. Polis

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi

Dalam asuransi Islam, untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan di atas kontrak asuransi, maka diberikan beberapa pilihan kontrak alternatif dalam polis asuransi tersebut. Sebagai ilustrasi:

1) Polis dengan akad *Mudharobah* atau *mudhobbah musyarakah*.

Pada akad *Mudharobah* peserta asuransi menyediakan modal untuk dikelola oleh operator asuransi. Sedangkan *Mudharobah musyarakah* perusahaan asuransi sebagai Mudhorib menyertkan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Dalam kontrak tercantum persetujuan kontribusi yang dijadikan dana asuransi syariah dan pihak operator berhak mengelola dan menginvestasikan dana asuransi untuk kepentingan perusahaan

sesuai dengan prinsip *Mudharabah*. Peserta menyetujui kontribusinya dijadikan *tabarru'* dan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk hibah.

2) *Wakalah bil ujarah*, yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujarah (*fee*). Persetujuan kontribusi yang dimasukkan dapat diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah, persetujuan pembayaran klaim/manfaat asuransi, provisi dan cadangan sesuai pedoman dan kebijakan otoritas. Persetujuan membayar biaya *Wakalah bil ujarah*.

c. Premi (Kontribusi)

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim resiko yang dijamin, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan.

Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, h.277.

- 1) Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.
- 2) Premi *tabarru'*, yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong menolong dan menaggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
- 3) Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi.

d. Pengeolaan dana asuransi (Premi)

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad mudharabah, mudharabah *musyarakah*, atau *Wakalah bil ujarah*. Pada akad *Mudharobah*, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang

telah disepakati. Pada akad *mudharabah musyarakah*, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib yang menyertakan modal atau dananya dalam investai bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan pada akad *Wakalah bil ujarah*, perusahaan berhak mendapatkan *fee* sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *Underwriting*, pemasaran, dan investasi.<sup>36</sup>

Dalam mendeskripsikan tentang cara atau mekanisme kerja asuransi syariah ini, akan dibagi kepada dua pembahasan pokok sesuai dengan pembagian asuransi syariah itu sendiri, yakni asuransi syariah keluarga dan asuransi umum. Pembagian ini sangat penting dilakukan mengingat mekanisme kerja dari kedua syariah itu memiliki sedikit perbedaan, yakni dalam pengelolaan premi yang disetor kepada perusahaan asuransi syariah. Perbedaan itu muncul disebabkan sesuatu yang diasuransikannya berbeda; kalau asuransi umum (kerugian) yang diasuransikan itu harta atau hak milik peserta asuransi, sedangkan diasuransi keluarga (jiwa) yang diasuransikan adalah diri peserta asuransi itu sendiri.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h.279.

<sup>37</sup><https://makalah-update.blogspot.com/2013/0/mekanisme-kerja-asuransi-syariah.html>

Diunduh pada 4 Juni 2019

## B. Asuransi Jiwa Syariah

### 1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

*Takaful* keluarga (asuransi jiwa), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi *takaful*.<sup>38</sup> Menurut Mardani, asuransi jiwa yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>39</sup>

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang ingin menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua, dan risiko kecelakaan.<sup>40</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa asuransi jiwa syariah adalah pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah untuk saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada kematian atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi jiwa syariah biasa dikenal dengan *takaful* keluarga memeberikan layanan, perlindungan, dan bantuan yang

---

<sup>38</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, h. 152.

<sup>39</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 85.

<sup>40</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 272.

meliputi asuransi jiwa dan keluarga untuk kesejahteraan masyarakat dengan dilandaskan pada syariah Islam.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa asuransi jiwa syariah adalah pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah untuk saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada kematian atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi jiwa syariah biasa dikenal dengan *takaful* keluarga memeberikan layanan, perlindungan, dan bantuan yang meliputi asuransi jiwa dan keluarga untuk kesejahteraan masyarakat dengan dilandaskan pada syariah Islam.

Asuransi Jiwa adalah akad yang terikat terhadap kewajiban menanggung sebagai ganti premi dengan menyerahkan sejumlah harta kepada yang meminta tanggungan atau pihak ketiga ketika meninggalnya *Al-Mu'aman* dalam kehidupannya atau lama hidupnya sesuai masa yang ditentukan.<sup>41</sup> Asuransi jiwa merupakan sebuah janji dari perusahaan asuransi kepada nasabah bahwa apabila nasabah mengalami resiko kematian dalamhidupnya, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut.

Asuransi jiwa berfungsi sebagai perlindungan jika tertanggung meninggal dunia. Tujuan mengambil asuransi jiwa adalah untuk menutupi

---

<sup>41</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah.*, h. 269-271



potensi kehilangan pendapatan. Artinya, bahwa jika tulang punggung keluarga meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggalkan akan kehilangan sumber pendapatan. Jika mengikuti program asuransi jiwa, maka keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan uang pertanggungan yang dapat digunakan sebagai pengganti pendapatan yang hilang, paling tidak untuk sementara.<sup>42</sup>

## 2. Hukum Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan modern yang melakukan manajemen risiko yang mungkin dihadapi di masa yang akan datang. Mengantisipasi sesuatu yang masih berupa kemungkinan bagi sebagian pihak dipandang tindakan yang sia-sia dan tidak bermanfaat sama sekali, tetapi bagi pihak lain dipandang efektif untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi.

Asuransi jiwa berbicara tentang sesuatu yang tidak pasti, sebagian melihat bahwa praktik asuransi tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur-unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* di dalamnya. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa unsur-unsur yang haram dalam asuransi bisa dihilangkan sehingga praktik asuransi dapat diterima oleh Islam.<sup>43</sup>

Di kalangan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia seperti Nahdhatul Ulama, dalam Munasnya di Bandar Lampung (1992)

---

<sup>42</sup> Khotibul Umam, *Memahami dan Memilih Produk Asuransii*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 81.

<sup>43</sup> Andi Sumitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 258.

sebagaimana dikutip oleh Abdul Manantelah memutuskan bahwa asuransi jiwa hukumnya haram, kecuali memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Asuransi tersebut harus mengandung tabungan (*saving*)
2. Peserta yang ikut program asuransi harus berniat menabung,
3. Pihak perusahaan asuransi menginvestasikan dana peserta dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam yaitu bebas dari *gharar*, *maysir*, dan *riba*.
4. Apabila peserta mengundurkan diri sebelum jatuh tempo, dana yang telah dibayarkan pada pihak asuransi tidak hangus. Jika suatu ketika pihak penanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka:
  - a. Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung
  - b. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung tidak terputus
  - c. Milik tabungan tidak hangus
  - d. Apabila sebelum jatuh tempo tertanggung meninggal dunia, ahli warisnya berhak mengambil sejumlah uang disimpannya.<sup>44</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, asuransi jiwa hukumnya haram kecuali memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip umum syariat Islam. Peserta asuransi jiwa syariah harus memiliki tabungan yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang kemudian bertindak sebagai pengelola dana tabungan tersebut (*mudharib*) untuk diinvestasikan pada kegiatan usaha yang halal. Investasi dana oleh perusahaan asuransi harus terbebas dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

*Gharar* terjadi apabila, kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat

---

<sup>44</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 254.

berdasarkan pengandaian (*ihhtimal*) semata.<sup>45</sup> Sedangkan *maisir* adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan oleh Al-Qur'an adalah kata '*azlam*' yang berarti praktik perjudian.<sup>46</sup> Selain gharar dan maisir, perusahaan asuransi harus terbebas dari unsur riba.

Safi'i Antonio, secara singkat menjelaskan pengertian riba berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

- a. *Riba Qard* yaitu sesuatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).
- b. *Riba Jahiliyah*, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.
- c. *Riba Fadhl*, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
- d. *Riba Nasi'ah*, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam Inasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.<sup>47</sup>

Menurut Abdul Manan, di kalangan ulama kontemporer terdapat beberapa ulama yang menyatakan asuransi jiwa. Pandangan ini didukung oleh beberapa para pakar hukum Islam, antara lain Yusuf Al-Qardawi, Sayyid Sabiq, Abdullah Al-Qalili, dan Muhammad Bakhit Al-Muth'i.<sup>48</sup>

Pendapat ulama yang mengharamkan asuransi jiwa didasarkan pada alasan sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h. 47.

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 48.

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 54-55.

<sup>48</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 251.

- a. Asuransi adalah perjanjian pertaruhan dan merupakan perjudian semata-mata (*maysir*).
- b. Asuransi melibatkan urusan yang tidak pasti (*gharar*).
- c. Asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk merendahkan *iradat* Allah.
- d. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya sampai ia mati.
- e. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayar oleh tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga. Dalam asuransi jiwa apabila tertanggung mati, dia akan mendapat bayaran yang lebih dari jumlah uang yang telah dibayar. Ini adalah riba (*faidah* atau bunga),
- f. Bahwa semua perniagaan asuransi berdasarkan riba dilarang dalam Islam.<sup>49</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, alasan ulama yang mengharamkan asuransi jiwa karena adanya unsur *gharar*, *maysir*, dan ribanya. Unsur-unsur tersebut adalah bagian yang melekat dalam praktik ekonomi konvensional yang berupaya untuk dihilangkan dalam praktik asuransi syariah. *Gharar* pada asuransi konvensional timbul dalam bentuk akad yang melandasi permulaan polis, sumber dana pembayaran dan keabsahan penerimaan uang klaim.

Mengingat adanya unsur *gharar* (ketidak jelasan) di atas, maka dalam asuransi syariah akad yang dipakai bukanlah akad pertukaran/akad *tabadduli*, tetapi konsep *ta'awun* atau tolong-menolong dan saling menjamin menggunakan akad *mudharabah* atau *tabarru'*. Dalam konsep asuransi syariah, semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Sehingga jika ada salah satu peserta meninggal, maka peserta lain harus membantunya, demikian pula sebaliknya.

---

<sup>49</sup>Andi Sumitro, *Bank dan Lembaga Keuangan.*, h. 258.

### 3. Tujuan dan Manfaat Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi syariah bertujuan mewujudkan tolong-menolong dan bekerja sama antara peserta dan mendistribusikan kekayaan yang dimiliki sebagai karunia Allah Swt sehingga berfungsi sosial, untuk membantu penderitaan dan kesusahan orang lain. Niat ikhlas karena Allah untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan merupakan landasan awal asuransi Islam. Premi yang dibayarkan kepada asuransi syariah harus didasarkan pada kerjasama dan saling tolong-menolong sesuai dengan perintah Allah Swt untuk memperoleh ridha-Nya.

Beberapa tujuan yang dapat dipetik dalam menggunakan asuransi Islam, yaitu:

- a. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota;
- b. Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong-menolong;
- c. Jauh dari bentuk-bentuk *muamalat* yang dilarang syariah Islam;
- d. Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari risiko kerugian yang diderita satu pihak;
- e. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya;
- f. Pemerataan biaya, yaitu cukup dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti;
- g. Sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya kad,
- h. Menutup *loss of earning power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...*, h. 318.

Berdasarkan pendapat di atas, asuransi syariah bertujuan menumbuhkan rasa persaudaran dan merealisasikan tolong-menolong diantara peserta asuransi. Asuransi syariah berupaya mewujudkan fungsi sosial dalam kekayaan yang dimiliki untuk membantu orang lain dari penderitaan dan kesusahan. Saling tolong dan bekerja sama merupakan salah satu sifat terpuji dan sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

Asuransi syariah *takaful* keluarga (asuransi jiwa) memiliki tiga skenario manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim *takaful* akan dibayarkan kepada peserta *takaful* dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima:
  - a. Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
  - b. Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungan. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/*tabarru'* para peserta yang memang disediakan untuk itu.
- 2) Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima:
  - a. Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
  - b. Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.
- 3) Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 156-157.

Memahami uraian di atas, manfaat dari asuransi jiwa syariah pada dasarnya tidak berorientasi pada *profit* (keuntungan), tetapi lebih kepada perwujudan rasa tolong menolong yang diajarkan dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam kematian tidak boleh dijadikan dasar memperoleh keuntungan materi karena kematian merupakan takdir Allah, bukan usaha atau transaksi bisnis. Ahli waris dari peserta yang meninggal dunia hanya akan menerima sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi yang dikelola perusahaan asuransi syariah. Adapun sisa angsuran premi yang seharusnya dilunasi peserta yang meninggal dunia ditanggung oleh peserta lain yang dananya diambil dari rekening khusus/*tabarru'* yang memang disediakan untuk saling membantu antar peserta.

## C. Asuransi Jiwa Jamaah Haji

### 1. Pengertian Haji

Secara *etimology* haji adalah menyengaja. Sedangkan secara *terminology* haji adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi baitulloh di mekah dengan maksud beribadah dengan ikhlas mengharap keridhoan Allah Swt dengan syarat dan rukun tertentu. Haji merupakan salah satu rukun islam. Berikut syarat wajib dan syarat sah Haji. Yang di maksud dengan syarat wajib dan syarat sah haji adalah hal hal yg apabila telah terpenuhi menyebabkan orang yg bersangkutan wajib menunaikan haji. Syarat sah haji adalah hal hal yg

harus dipenuhi oleh orang yg menunaikan ibadah haji, apabila tidak tidak terpenuhi salah satu syarat sah haji, maka menjadikan hajinya tidak sah.<sup>52</sup>

Haji menurut pengertian kamus Bahasa Indonesia adalah rukun islam yang kelima kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi ka'bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf . Haji menurut bahasa, ialah menuju kesuatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibebaskan. Sedangkan menurut istilah, berarti beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji, yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan cara yang tertentu pula. Hal ini berbeda dengan umrah yang biasa dilakukan sewaktu-waktu.

Haji dalam pengertian istilah para ulama, ialah menuju ke ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang dimaksud dengan “mengunjungi” itu ialah mendatangi, yang dimaksud dengan tempat tertentu itu ialah Ka'bah dan Arafah. Yang dimaksud dengan “waktu tertentu” itu ialah bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah dan 10 pertama bulan Zulhijjah. Yang dimaksud dengan “perbuatan tertentu” itu ialah berihram, wukuf di Arafah, mabit

---

<sup>52</sup> [Zopim Savo](https://dunia-gallery.blogspot.com), "Pengertian Haji dan Umrah," Dalam <https://dunia-gallery.blogspot.com> diunduh pada 15 Januari 2019



di Muzdaliffah, mabit di Mina, melontar jamrah, mencukur, tawaf, dan sai.<sup>53</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa haji harus dilakukan di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Ibadah haji tidak dilakukan di sembarang tempat, disembarang waktu, dan dengan sembarang perbuatan. Apabila haji dilakukan dalam keadaan demikian itu bukanlah haji.

## 2. Asuransi Haji

Asuransi jemaah haji adalah asuransi yang diperuntukkan bagi jemaah haji reguler untuk memberikan perlindungan asuransi kepada Jemaah haji apabila meninggal dunia murni (*natural death*), atau meninggal karena kecelakaan atau cacat tetap total atau cacat tetap sebagian dalam masa asuransi. Program Asuransi Jemaah haji adalah Asuransi Jiwa Perjalanan badah Haji yang memberikan proteksi terhadap risiko kematian murni (*natural death*), kematian karena kecelakaan atau cacat tetap total atau cacat tetap sebagian akibat kecelakaan (risiko AB) dalam masa asuransi.

Berdasarkan kutipan di atas, asuransi jemaah haji adalah produk asuransi yang hanya dikhususkan bagi jemaah haji reguler yang pengelolaannya dilakukan Kementerian Agama sebagai pemegang polis yang kemudian menunjuk perusahaan asuransi sebagai penanggung.

---

<sup>53</sup> A Musriati, "Pengertian Haji," Dalam <http://eprints.walisongo.ac.id> Diunduh pada 15 Januari 2019

Akad yang digunakan dalam asuransi haji adalah akad *tabarru'* (hibah) yang bertujuan untuk menolong sesama jama'ah haji yang terkena musibah. Akad dilakukan antara jama'ah haji sebagai pemberi *tabarru'* dengan asuransi syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah.<sup>54</sup>

Asuransi haji merupakan bentuk perlindungan finansial terhadap jamaah haji atas risiko yang mungkin terjadi. Asuransi haji sudah termasuk dalam komponen biaya perjalanan haji yang dibayarkan ke Departemen Agama. Artinya besaran biaya yang dibayarkan untuk naik haji sudah termasuk biaya asuransi di dalamnya. Asuransi haji termasuk dalam asuransi jiwa yang memberikan perlindungan terhadap jamaah haji yang meninggal dunia atau kecelakaan. Selain itu, asuransi haji juga memberikan perlindungan terhadap jamaah haji yang mengalami cacat.

Untuk lebih rinci maka seluruh jamaah haji dan petugas haji akan dijamin perlindungan asuransinya saat:

- a. Berangkat dari rumah setelah mendapat surat SPMA (Surat Panggilan Masuk Asrama) menuju asrama haji embarkasi (untuk jamaah reguler).
- b. Selama berada di asrama haji embarkasi (untuk jamaah reguler).
- c. Berangkat dari asrama haji menuju ke bandar udara.
- d. Berangkat ke jeddah atau madinah.
- e. Selama dimadinah sebelum wukuf (gelombang I).
- f. Berangkat menuju mekkah dan selama tinggal di mekkah (sebelum wukuf).
- g. Berangkat menuju arafah dan selama menetap di arafah.
- h. Berangkat dan selama di muzdalifah.
- i. Berangkat menuju mina, selama menetap dan melempar jumrah.
- j. Kembali ke mekkah dan selama tinggal di mekkah (setelah wukuf).
- k. Selama di madinah setelah wukuf (gelombang II).
- l. Berangkat menuju jeddah dan selama tinggal di jeddah.

---

<sup>54</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji

- m. Berangkat menuju bandar udara King Abdul Aziz.
- n. Kembali ke Indonesia (sesuai zona masing-masing).
- o. Kembali ke tempat tinggal sesuai domisili.<sup>55</sup>

### 3. Mekanisme Asuransi Haji

Mekanisme asuransi haji didasarkan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji yang memberi ketentuan khusus sebagai berikut :

- a. Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jama'ah haji dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Jama'ah haji berkewajiban membayar premi sebagai dana *tabarru'* yang merupakan bagian dari komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
- c. Premi asuransi haji yang diterima oleh asuransi syariah harus dipisahkan dari premi-premi asuransi lainnya.
- d. Asuransi syariah dapat menginvestasikan dana *tabarru'* sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, dan hasil investasinya ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*.
- e. Asuransi Syariah berhak memperoleh *ujrah (fee)* atas pengelolaan dana *tabarru'* yang besarnya ditentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar.
- f. Asuransi Syariah berkewajiban membayar klaim kepada jama'ah haji sebagai peserta asuransi berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- g. Surplus Operasional adalah hak jama'ah haji yang pengelolaannya diamanatkan kepada Menteri Agama sebagai pemegang polis induk untuk kemaslahatan umat.<sup>56</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jama'ah haji. Jama'ah haji berkewajiban membayar premi sebagai dana *tabarru'* yang merupakan bagian dari komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

---

<sup>55</sup>Tim AJS Amanah Jiwa Giri Artha, *Buku Pandua Asuransi Jiwa Jemaah Haji Khusus Indonesia Tahun 1437 H/2016 M*, h. 4.

<sup>56</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad *mudharabah*, *mudharabah musyarakah*, atau *wakalah bil ujroh*. Pada akad *mudharabah*, keuntungan perusahaan asuransi Syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi Syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi Syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada akad *mudharabah musyarakah*, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan pada akad *wakalah bil ujroh*, perusahaan berhak mendapatkan *fee* sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio resiko, pemasaran dan investasi.<sup>57</sup>

#### **4. Premi dan Jenis Santunan Asuransi Haji**

Pembayaran premi tiap perusahaan asuransinya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan perusahaan tersebut. Bagi perusahaan asuransi yang sudah bekerja sama dengan bank penyedia tabungan haji. Premi yang dibayar oleh jamaah haji sebesar Rp. 50.000,- merupakan komponen dari

---

<sup>57</sup> Andi Sumitro, *Bank dan Lembaga Keuangan.*, 279.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Perlindungan yang diberikan oleh asuransi haji meliputi keselamatan jamaah haji selama mengikuti ibadah haji, dari mulai berangkat dari rumah hingga kembali lagi ke rumah.

**Tabel 2.**  
Jenis Santunan atau Manfaat

No	Jenis Santunan/Manfaat	Nilai Manfaat	Besarnya Manfaat	
			%	Jamaah Haji
1	Meninggal dunia biasa/ bukan karena kecelakaan	15.000.000	100%NM	15.000.000
2	Meninggal dunia karena kecelakaan	15.000.000	200%NM	30.000.000
3	Cacat tetap total yaitu kehilangan sebagian anggota badan atau fungsi dari anggota badan untuk selamanya			
	a. Kehilangan fungsi atas kedua tangan	15.000.000	100%NM	15.000.000
	b. Kehilangan fungsi atas kedua kaki	15.000.000	100%NM	15.000.000
	c. Kehilangan fungsi atas kedua mata	15.000.000	100%NM	15.000.000
	d. Kehilangan fungsi atas satu tangan dan satu kaki	15.000.000	100%NM	15.000.000
	e. Kehilangan fungsi atas satu tangan dan satu mata	15.000.000	100%NM	15.000.000
	f. Kehilangan fungsi atas satu kaki dan satu mata	15.000.000	100%NM	15.000.000
	g. Kehilangan fungsi pendengaran	15.000.000	100%NM	15.000.000
4	Cacat tetap sebagian yaitu cacat sebagian yang sifatnya permanen akibat kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan sebagian anggota badan atau fungsi untuk selamanya			
	a. Lengan kanan mulai	15.000.000	70%NM	10.500.000

	dari bahu			
b.	Lengan kiri mulai dari bahu	15.000.000	56%NM	8.400.000
c.	Tangan kanan mulai dari siku	15.000.000	65%NM	9.750.000
d.	Tangan kiri mulai dari siku	15.000.000	52%NM	7.800.000
e.	Tangan kanan mulai dari pergelangan	15.000.000	60%NM	9.000.000
f.	Tangan kiri mulai dari pergelangan	15.000.000	50%NM	7.500.000
g.	Satu mata	15.000.000	30%NM	4.500.000
h.	Satu kaki	15.000.000	50%NM	7.500.000
i.	Dari sendi lutut	15.000.000	40%NM	6.000.000
j.	Dari pergelangan kaki	15.000.000	40%NM	6.000.000
k.	Tiap jari kaki	15.000.000	5%NM	750.000
l.	Ibu jari tangan kanan	15.000.000	25%NM	3.750.000
m.	Tiap satu ruas ibu jari tangan kanan	15.000.000	12,5%NM	1.375.000
n.	Ibu jari tangan kiri	15.000.000	20%NM	3.000.000
o.	Tiap satu ruas ibu jari tangan kiri	15.000.000	10%NM	1.500.000
p.	Jari telunjuk kanan	15.000.000	25%NM	3.750.000
q.	Tiap satu ruas jari telunjuk kanan	15.000.000	5%NM	750.000
r.	Jari telunjuk kiri	15.000.000	12%NM	1.800.000
s.	Tiap satu ruas jari telunjuk kiri	15.000.000	4%NM	600.000
t.	Jari kelingking kanan	15.000.000	12%NM	1.800.000
u.	Tiap satu ruas jari kelingking kanan	15.000.000	4%NM	600.000
v.	Jari kelingking kiri	15.000.000	7%NM	1.050.000
w.	Tiap satu ruas jari kelingking kiri	15.000.000	2,3%NM	345.000
x.	Jari tengah atau jari manis kanan	15.000.000	10%NM	1.500.000
y.	Tiap satu ruas Jari tengah atau jari manis kanan	15.000.000	3,3%NM	435.000
z.	Jari tengah atau jari manis kiri	15.000.000	8%NM	1.200.000
aa.	Satu ruas jari tengah atau jari manis kiri	15.000.000	2,6%NM	395.000

Sumber : Buku Panduan Asuransi Jiwa Jemaah Haji Khusus Indonesia Tahun 1437H/2016M

Berdasarkan tabel di atas, besarnya santunan yang diberikan kepada jamaah haji didasarkan pada jenis kecelakaan atau kerugian yang dialami selama menunaikan ibadah haji. Bagi jamaah haji yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan, memperoleh santunan sebesar Rp. 15.000.000,- Sedangkan bagi jamaah haji yang meninggal dunia karena kecelakaan, memperoleh santunan sebesar 30.000.000,- Perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola premi dituntut untuk amanah dalam mengelola dana premi dan proses klaim, Demikian pula nasabah harus amanah dalam aspek risiko yang menyimpannya. Nasabah tidak boleh mengada-ada sesuatu sehingga yang seharusnya tidak klaim menjadi klaim yang akan berakibat pada ruginya para peserta yang lainnya. Perusahaan tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan, yang berdampak pada kerugian peserta asuransi.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan. Studi Lapangan (*fieldresearch*) adalah Pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>58</sup> Penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantifikasi lainnya.<sup>59</sup>

Dalam penelitian lapangan peneliti akan memperoleh informasi dari objek yang akan diteliti langsung dari yang bersangkutan. Maka dalam penelitian ini peneliti menjadikan Kementerian Agama Kota Metro sebagai objek penelitian terkait dengan Implementasi Asuransi Jiwa Jamaah Haji di Kementerian Agama Kota Metro.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu mengadakan deskripsi untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi sosial.<sup>60</sup> Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual asuransi jiwa pada jamaah haji menurut perspektif ekonomi Islam didasarkan pada data yang

---

<sup>58</sup>Agung, "Penjelasan Studi Lapangan Penelitian". Dalam <http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.com> Diunduh Pada 01 Mei 2019

<sup>59</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), cet-1. h. 6.

<sup>60</sup>Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 24.



terkumpul selama penelitian dan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu.”<sup>61</sup> Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis asuransi jiwa pada jamaah haji dengan menekankan pada perspektif ekonomi Islam.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumberdata sekunder dengan uraian sebagai berikut:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>62</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah satu orang petugas urusan haji dan tiga orang dari 24 orang yang mengajukan klaim asuransi dan terdaftar di Kementerian Agama Kota Metro. Pemilihan 3 orang sampel tersebut menggunakan *purpose sampling* yaitu : teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.<sup>63</sup>

Data yang diharapkan diperoleh dari sumber primer adalah data yang berkaitan dengan asuransi jiwa pada jamaah haji.

---

<sup>61</sup>Mohammad Nazir,*Metode Penelitian.*, h. 58.

<sup>62</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

<sup>63</sup>*Ibid.*, H. 55

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>64</sup> Sumber sekunder yang berasal dari dokumen dan literatur adalah buku-buku yang membahas tentang asuransi jiwa pada jamaah haji, seperti buku karya Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, buku karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, buku karya Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Prkaktis*, buku karya Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuaangan Syariah*, buku karya Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*.

### C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara (*Interiew*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan rnakna dalam suatu data tertentu.<sup>65</sup>

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstuktur. Wawancara ini sudah ternasuk dalam kategori *in-deptinterview*. Pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 62.

<sup>65</sup>Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 207.

dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden.<sup>66</sup>

Wawancara ditujukan kepada petugas dan staf urusan haji Kementerian Agama Kota Metro.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.”<sup>67</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data jumlah jamaah haji, besarnya santunan, dan ketentuan tentang asuransi haji.

### **D. Teknik Analisis Data**

“Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.”<sup>68</sup>

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori *Miles and Huberman* sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, “Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, h. 208.

<sup>67</sup>*Ibid.*, h. 274.

<sup>68</sup>*Ibid.*, h. 191.

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction, data display* dan *conclusion/verivication*.<sup>69</sup>

Setelah data terkumpul, dipilih dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Alur analisis bersifat memaparkan asuransi jiwa pada jamaah haji di Kementerian Agama Kota Metro yang kemudian dianalisis menurut perspektif ekonomoi Islam dan diambil kesimpulan.

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, h. 91.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama Kota Metro**

Kota Metro merupakan salah satu dari 3 Kabupaten Kota yang dimekarkan dari Kabupaten Lampung Tengah di provinsi Lampung, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, dan Kotamadya Metro. Wilayah Kota Metro sebelumnya merupakan wilayah Kota Administratif Metro sebagai Ibu kota Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi wilayah Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Metro Bantul. Kemudian setelah resmi menjadi Kota Metro, pada tahun 2000 dimekarkan menjadi 5 Kecamatan definitif yaitu: Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan kecamatan Metro Selatan.<sup>70</sup>

Kementerian Agama Kota Metro, yang dahulunya bernama (Departemen Agama Kota Metro) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor: 30 tahun 2000, Tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Dumai, Metro, Cilegon, Depok, Banjarbaru, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Way Kanan.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Dokumentasi Profil Kementerian Agama Metro, diperoleh tanggal 18 April 2019

<sup>71</sup>*Ibid*

Kementerian Agama Kota Metro diresmikan pada tanggal 5 Agustus tahun 2000 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian agama Propinsi Lampung Bapak Drs.H. Azom Romly sekaligus melantik Bapak Drs. H. Azhari Muchtar sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kota Metro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: Wh/1.b/Kp.07.6/ 20/2000 tanggal 19 Juni 2000.

Beberapa nama pejabat yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro sampai saat ini antara lain:

1. Drs. H. Azahari Muchtar, periode Tahun 2000 s.d. tahun 2005
2. Drs. H.M. Sholeh, periode Tahun 2005 s.d. tahun 2011
3. Drs. H.Luqmanul Hakim, MM. periode Tahun 2011 s.d. Desember 2013.
4. Drs. H.Qomaru Zaman, MA. periode Januari Tahun 2014 sampai .
5. H. Johan Yusuf, M.Pd.I, periode 2016 sampai dengan sekarang.<sup>72</sup>

## **2. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Metro**

### **a. Visi**

Kementerian Agama Kota Metro sebagai bagian tak terpisahkan dari unsur Kementerian Agama Pusat, juga memiliki tugas untuk mewujudkan visi Kementerian Agama yang berada diwilayah kerja Kota Metro, yaitu: "Terwujudnya masyarakat Kota Metro yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, sejahtera lahir dan batin".<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>*Ibid*

<sup>73</sup>Dokumentasi Visi dan Misi Kementerian Agama Metro, diperoleh tanggal 18 April 2019

b. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, Kementerian Agama Kota Metro memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
3. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.<sup>74</sup>

**3. Tugas Kementerian Agama Kota Metro**

Berdasarkan KMA 373 tahun 2002, Kementerian Agama Kota Metro memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan pemerintah di bidang keagamaan, sesuai dengan struktur organisasi masing-masing sebagai berikut:

a. Subbagian Tata Usaha.

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pelayanan teknis dan administrasi
- 2) Perencanaan dan informasi keagamaan
- 3) Kepegawaian dan ortala
- 4) Keuangan dan IKN
- 5) Humas dan Kerukunan Umat Beragama

---

<sup>74</sup>*Ibid*

- 6) Ketatausahaan dan kerumahtanggaan kepada seluruh organisasi dan atau satuan kerja dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.<sup>75</sup>
- b. Seksi Urusan Agama Islam dan Penyelenggara Haji.
    - 1) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan,
    - 2) Pembinaan keluarga sakinah
    - 3) Pembinaan pangan halal
    - 4) Pembinaan ibadah sosial
    - 5) Pengembangan kemitraan umat Islam
  - c. Penyelenggaraan Haji mempunyai tugas:
    - 1) Pelayanan dan bimbingan dibidang penyuluhan haji dan umrah
    - 2) Bimbingan jamaah dan petugas haji
    - 3) Dokumen dan perjalanan haji
    - 4) Perbekalan dan akomodasi haji
    - 5) Pembinaan KBIH dan pasca haji.
  - d. Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (MAPENDA)
    - 1) Pelayanan dan bimbingan di bidang kurikulum
    - 2) Ketenagaan dan kesiswaan
    - 3) SaranaKelembagaan dan ketatalaksanaan
    - 4) Supervisi dan evaluasi pada RA, MI, MTs, PAI pada pra sekolah, SD, SMP, SLB

---

<sup>75</sup> Dokumentasi Tugas Kementerian Agama Metro, diperoleh tanggal 18 April 2019



e. Seksi Pekapontren dan Penamas

- 1) Pelayanan dan bimbingan dibidang pendidikan diniyah
- 2) Pendidikan salafiyah
- 3) Kerja sama kelembagaan dan pengembangan pondok pesantren
- 4) Pengembangan santri
- 5) Pelayanan pondok pesantren pada masyarakat.
- 6) Pelayanan dan bimbingan teknis penyelenggaraan dibidang pendidikan Al-Qur'an dan MTQ
- 7) Penyuluhan dan lembaga da'wah
- 8) Siaran dan *tamaddun*
- 9) Publikasi dan PHBI dan Pemberdayaan Masjid.

f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Penyelenggara Zakat dan Wakaf mempunyai tugas pembinaan administrasi dan pelayanan dibidang zakat dan wakaf antara lain sertifikasi tanah wakaf, sosialisasi tentang zakat serta penghimpunan dan pendistribusian zakat.<sup>76</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Metro


Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam PMA No 13 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) berkedudukan di Kabupaten/Kota berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

---

<sup>76</sup>*Ibid*

Gambar 1.

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO  
BERDASARKAN : PMA No. 13 Tahun 2012  
KONDISI PER: 01 June 2018**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Asuransi Jiwa Jamaah Haji di Kementerian Agama Kota Metro yang diperoleh lapangan dan hasil analisis yang di lakukan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Di dalam Asuransi Jiwa Jamaah Haji di Kementerian Agama Kota Metro tidak terjadi *transfer of fund* (pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung). Dana dari nasabah tidak menjadi milik perusahaan. Dalam hal ini Kementerian Agama Kota Metro hanya sebagai wadah yang digunakan untuk menampung dana. Dana tersebut kemudian di investasikan oleh PT. AJS Amanah Jiwa Giri Artha sesuai dengan jalan syariah yang menghindari adanya unsur riba, *gharar*, ataupun *maisir*. Pembagian keuntungan di lakukan dengan bagi hasil atau *mudharabah*. Dalam Asuransi Syariah tidak mengenal adanya istilah dana hangus. Jika nasabah ingin mengundurkan diri maka dana atau premi yang sudah dibayarkan dapat diambil lagi kecuali dana yang sudah diniatkan untuk *tabarru'*.
2. Kantor Kementerian Agama Kota Metro hanya berperan sebagai fasilitator yang mengusulkan kepada Kantor Kementerian Agama Pusat Jakarta selaku pemegang polis. Tindak lanjut dari klaim sepenuhnya berada di Kementerian Agama Pusat yang kemudian mengajukan kepada PT. AJS

Amanah Jiwa Giri Artha. Jika klaim disetujui, maka PT. AJS Amanah Jiwa Giri Artha mengirim uang ke rekening ahli waris.

3. Besaran ONH tahun 2018 sebesar Rp. 35.000.000,- yang bisa dibayarkan dua kali dan sudah termasuk premi. Angsuran pertama yang harus dibayarkan adalah Rp. 25.000.000,- yang kemudian akan dilunasi jelang keberangkatan. Adapun besarnya premi yang harus dibayarkan oleh jamaah haji sebesar Rp. 50.000,- yang dipotong dari ONH yang disetorkan. Sedangkan besaran manfaat asuransi yang dapat diterima oleh jamaah haji yang meninggal dunia biasa atau bukan karena kecelakaan maka besarnya manfaat yang dapat diterima oleh ahli waris adalah Rp. 15.000.000,- dan apabila jamaah haji meninggal dunia karena kecelakaan setelah keberangkatan, maka besarnya manfaat yang diperoleh adalah Rp. 30.000.000,-.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang peneliti berikan sehubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Kepada Kementerian Agama Kota Metro harus memahami ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Kementerian Agama Pusat dan PT. AJS Amanah Jiwa Giri Artha terkait asuransi jamaah haji. Selanjutnya memberikan informasi kepada calon jamaah haji sehingga ketika terjadi musibah, proses klaim tidak lagi dirasa canggung.
2. Pembinaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap klaim dari ahli waris hendaknya ditingkatkan. Hal ini untuk menjamin transaksi dilakukan

berdasarkan kebijakan PT. AJS Amanah Jiwa Giri Artha dan mengetahui berapa besaran manfaat asuransi yang diperoleh oleh ahli waris yang kemudian dijadikan sebagai dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Metro.

3. Perusahaan tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan, yang berdampak pada kerugian peserta asuransi. Demikian pula nasabah harus amanah dalam aspek risiko yang menyimpannya. Nasabah tidak boleh mengada-ada sesuatu sehingga yang seharusnya tidak klaim menjadi klaim yang akan berakibat pada ruginya para peserta yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Eithzal Rivai, etl. *Islamic Transaction Law in Business*, Jakarta : Burni Aksara, 2011.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana. 2012.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Khotibul Umam, *Memahami dan Memilih Produk Asuransii*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro. 2010.
- Terjemah Hadis disalin dari Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Prkaktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, cet.1 Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Tim AJS Amanah Jiwa Giri Artha, *Buku Pandua Asuransi Jiwa Jemaah Haji Khusus Indonesia Tahun 1437 H/2016*.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.1 Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Imam Musthofa Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Kementerian Agama RI, *Kamus Informasi Haji & Umrah Tahun 2017*, Jakarta: Sub Bagian Informasi Haji, 2017.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246.

UU No. 2 Tahun 1992 tentang perasuransian.

### **Journal**

Ifhtul Emka, "Prinsip-prinsip Asuransi Syariah" Dalam <http://emka.web.id> Diunduh Pada 25 Mei 2019

Agung, "Penjelasan Studi Lapangan Penelitian". Dalam <http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.com> Diunduh Pada 01 Mei 2019

Zopim Savo, "Pengertian Haji dan Umrah," Dalam <https://Dunia-Gallery.Blogspot.Com> Diunduh pada 15 Januari 2019

A Musriati, "Pengertian Haji," Dalam <http://eprints.walisongo.ac.id> Diunduh pada 15 Januari 2019

Novita Sari, "*Tinjauan Syari'ah terhadap Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang*," Dalam <http://eprints.radenfatah.ac.id>, Diunduh pada 29 Maret 2018

Tari Siwi Titian Pazulie Katon, "Perlindungan Hukum bagi Jamaah Haji dengan Asuransi Haji Syariah," Dalam <http://repository.unair.ac.id>, Diunduh pada 29 Maret 2018

Melatika Dewi, "*Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Asuransi Jiwa*," Dalam <http://eprints.radenfatah.ac.id> Diunduh pada 29 Maret 2018

Ade Putri, "*Implementasi sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah*," Dalam <https://eprints.uns.ac.id> Diunduh pada 29 Maret 2018

**DATA JAMAAH HAJI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO  
TAHUN 2018**

1. JANUARI 2108

NO	NAMA	L/P	TGL LAHIR	ALAMAT
1.	ERNA YULIYANTI ZUBAR	P	24/07/1973	METRO UTARA
2.	SUDIYANTO SOMO PAWIRO	L	20/08/1958	METRO UTARA
3.	YUSMIYATI MUHAMMAD YUSUF	P	26/08/1977	METRO BARAT
4.	NONO HERWANTONO SOEHARDI	L	17/04/1958	METRO BARAT
5.	NJUBAEDAH TANUWIRIA MADHAPI	P	20/10/1950	METRO TIMUR
6.	SUGIARTO BUDI SUMARNO	L	04/03/1979	METRO BARAT
7.	MUSLIMATUN NISA SATIJAN	P	28/07/1983	METRO BARAT
8.	NURSIHAH DASIYO MADARIS	P	30/03/1965	METRO BARAT
9.	MISLAN MISRAN LAMIJO	L	06/10/1962	METRO BARAT
10.	LINDA SYARIFUDDIN SUDIN	P	24/03/1976	METRO PUSAT
11.	ARIVANDA JAYA ABDUL RANI	L	20/08/1978	METRO PUSAT
12.	KRIDO IMAN DIMEJO	L	13/04/1954	METRO BARAT
13.	JUMINEM DARMO SUWITO	P	11/12/1959	METRO BARAT
14.	SULISTYAWAN SUTADI SAMSUDARMO	L	02/02/1970	METRO PUSAT
15.	AMBAR NINGSIH SYAID	P	01/10/1979	METRO PUSAT
16.	IHFAZIL SYARIF SYARIFUDDIN	L	15/12/1981	METRO TIMUR
17.	YULANDARI PRIMANIA YUNUS	P	13/10/1981	METRO TIMUR
18.	YULI IRAWAN TAMRIN	L	10/07/1980	METRO TIMUR
19.	SUSILAWATI TAHIR YUSUF	P	14/07/1977	METRO TIMUR
20.	SUMARPIK NGADIMAN JOYO MULYADI	P	03/07/1957	METRO SELATAN
21.	ASHARI PUJO SUDARMO	L	08/01/1957	METRO SELATAN
22.	MUSLIMAH USMAN ARONI	P	14/05/1977	METRO TIMUR
23.	YUZAR ANSYORY YUSUF	L	01/04/1978	METRO TIMUR
24.	SADIMIN SOPAWIRO SODI	L	12/09/1953	METRO UTARA
25.	INDI RAHAYU BAMBANG	P	03/02/1977	METRO TIMUR
26.	SURAYEM SUROYO JUDI	P	11/06/1959	METRO TIMUR
27.	SUNARTI JEMIKUN MUSA	P	05/06/1949	METRO PUSAT
28.	PAWARTO GIMAN RASIMO	L	13/08/1982	METRO TIMUR
29.	DESSI ISMAWATI SUNARSO	P	05/12/1983	METRO PUSAT
30.	EMAWATI ABDUL ROHMAN	P	10/05/1940	METRO UTARA
31.	YUNIDAR SYAHIDUN MANAB	P	22/07/1976	METRO UTARA
32.	YANTI ROSITA BAHARUDIN	P	27/10/1962	METRO TIMUR
33.	TEGUH SUSANTO BANUWIKARTO	L	13/03/1967	METRO SELATAN
34.	DESI MAYA LESTARI	P	20/05/1981	METRO SELATAN
35.	SUMARWAN MURIDI SANTOSO	L	15/04/1982	METRO PUSAT
36.	NURUL APRIANI WAHAB	P	07/04/1983	METRO PUSAT
37.	NUGROHO FUAD RIFAI	L	30/09/1974	METRO LAMPUNG
38.	SURADIMIN SURIP NGADIMUN	L	17/04/1971	METRO PUSAT
39.	TRI WATI NGADIMIN	P	16/06/1978	METRO PUSAT
40.	ARNETI KARTIKA ARKAM	P	04/04/1974	METRO PUSAT
41.	SUTARSIH WONGSO TARUNO	P	04/04/1939	METRO PUSAT
42.	JOKO PRIONO SUPARNO	L	18/04/1963	METRO PUSAT
43.	ELIYANTI ISHAK HASAN	P	03/07/1962	METRO PUSAT
44.	RUDI HARTANTO PANDI	L	01/10/1986	METRO SELATAN
45.	ENDAH WIDI PRATIWI	P	03/06/1990	METRO SELATAN
46.	EGGA FUTRI MAWATI	P	24/12/1987	METRO SELATAN
47.	BAYU KURNIADI PANDI	L	17/06/1990	METRO SELATAN
48.	SRI WAHYUNI PANDI	P	05/07/2000	METRO SELATAN
49.	TAMRIA YUSRO SUKUR	P	14/12/1961	METRO RAYA
50.	LUKAS SANTORO PACIH	L	06/05/1990	METRO TIMUR
51.	RINI INDAH SULISTIYAWATI	P	01/05/1989	METRO TIMUR
52.	SAYUTI SUKUR SIDIN	L	28/06/1958	METRO PUSAT
53.	KRISNA MEIWANTO ROZALI AS	L	01/05/1969	METRO BARAT
54.	RAHAYU DEWI SUHARTO	P	26/10/1972	METRO BARAT



55.	MASTIYAH SANUSI LEBIH	P	14/10/1959	METRO TIMUR
56.	EDI KURNIAWAN SYAFARUDIN	L	04/02/1974	METRO BARAT
57.	NEFI LINDA MANSYUR	P	10/07/1977	METRO BARAT
58.	DEDDY ARMAND SYAMSIR	L	22/11/1970	METRO PUSAT
59.	SUTRISNO ARSA WIREJA	L	12/09/1959	METRO TIMUR
60.	WARNO AHAD AHMAD	L	13/02/1984	METRO UTARA
61.	KRISTIATI BUDININGSIH DJEMIRAN	P	09/12/1978	METRO UTARA

2. FEBRUARI 2018

NO	NAMA	L/P	TGL LAHIR	ALAMAT
1.	ZATIAWATI SAFII ABDURRAHMAN	P	05/05/1955	METRO TIMUR
2.	NURHAYATI KARDIO ATMO	P	12/07/1979	METRO TIMUR
3.	ERWANTO SURATNO MARZUKI	L	02/03/1968	METRO TIMUR
4.	PURWANTO PAIDJAN SUHARNO	L	20/09/1975	METRO TIMUR
5.	RINDIYATI KATIMIN WIRYOREJO	P	30/06/1971	METRO TIMUR
6.	RIZAL HASAN YASIN	L	01/11/1973	METRO PUSAT
7.	DESSY SUSANTI SULAIMAN	P	23/12/1978	METRO PUSAT
8.	SUHARTI HASAN YASIN	P	24/11/1965	METRO TIMUR
9.	RUSLINAWATI SUJIO WONOKARSO	P	18/08/1974	METRO SELATAN
10.	SUGIARTO SARINO KARTO SENTONO	L	15/05/1971	METRO BANTUL
11.	SIGIT NUGROHO ROMLI	L	05/01/1975	METRO BARAT
12.	BUDI SUKMANA SAKDULAH PATI	L	20/12/1971	METRO BARAT
13.	RINI SETIYOWATI SUTARYO	P	08/05/1976	METRO BARAT
14.	SUTAJI MISPAN TOREJO	L	22/02/1972	METRO SELATAN
15.	PRISTIANI SUPARMAN KAMARI	P	05/07/1978	METRO SELATAN
16.	ERNITA KHAIRUDIN AKHMAD	P	25/09/1963	METRO PUSAT
17.	NGATIYEM MANGUNREJAH ADAM	P	01/07/1957	METRO SELATAN
18.	SUJAMINEM APIT MUYONO	P	19/12/1959	METRO PUSAT
19.	NGATINI WAGIRAN DULMUNGIN	P	10/06/1965	METRO PUSAT
20.	SUGENG MUJONO SAJI	L	06/05/1966	METRO SELATAN
21.	MESRIATI NGATIYO ADAM	P	03/04/1968	METRO SELATAN
22.	ALPIYAN SURATMAN TABRAN	L	07/02/1977	METRO SELATAN
23.	KUSTINAH SLAMET SETRO DASUKI	P	29/04/1971	METRO SELATAN
24.	SAIMIN SOTARUNO MARSAHID	L	28/12/1953	METRO UTARA
25.	SUPARTI HADI UTOMO	P	07/06/1962	METRO UTARA
26.	MASRIFUL DA'IN ADAM	L	02/05/1982	METRO PUSAT
27.	RINA AMELIA WARNERI	P	11/10/1986	METRO PUSAT
28.	SILVIA ANGGRAINI JHONI	P	05/09/1989	METRO PUSAT
29.	BAMBANG SIGIT SUNYOTO	L	21/09/1989	METRO PUSAT
30.	FEBRI FRATAMA JHONI	L	13/02/1988	METRO PUSAT
31.	YULIS DIAN SAPUTRI	P	15/07/1993	
32.	UMI NINGSIH ALI AKIP	P	14/01/1979	METRO TIMUR
33.	TAUHID AHMAD MAHURI	L	20/03/1970	METRO TIMUR
34.	MUH IMAM MUSLIMIN	L	01/03/1983	METRO PUSAT
35.	CATUR APRIYANTO ZAINURI	L	05/04/1979	METRO SELATAN
36.	AHMAD SY AHRONI SUHANDI	L	04/07/1983	METRO BARAT
37.	RIALITA DINAMIKA ASRI	P	29/09/1985	METRO BARAT
38.	ANDRI PRAYOGI MOKHAMAD K	L	30/04/1989	
39.	PARAMITA ADIMULYO BUDI A	P	21/01/1990	
40.	AIDA AMRON ELIYAS	P	17/08/1973	
41.	M SALEH PS LAMYANI SALEH	L	22/06/1973	METRO BANTUL
42.	UMI NURJANAH KASAN TARUNO	P	12/01/1953	METRO PUSAT
43.	USUF RAHMAN KARYO SETRO	L	01/02/1942	METRO PUSAT
44.	MUSAJI HAMBALI TAMIN	L	16/06/1954	METRO TIMUR
45.	SITI PATOYAH SUROTO	P	18/02/1961	METRO TIMUR

46.	MUSINAH SLAMET TRUNOTIRTO	P	14/04/1949	METRO BANTUL
47.	DEDY KURNIAWAN SUGIYO	L	24/12/1984	METRO UTARA
48.	CICIM IMAWATI ACHMAD PAHA	P	01/06/1986	METRO UTARA
49.	BAHARUDIN JRABA QIDAK	L	08/11/1967	METRO RAYA
50.	SITI AGUSTINA DJURI SUBARI	P	12/08/1968	METRO RAYA

3. MARET 2018

NO	NAMA	L/P	TGL LAHIR	ALAMAT
1.	KAMISAH ABU YAMIN KERTOPAWIRO	P	02/03/1954	METRO PUSAT
2.	AHMAD SIMIN RESODIMEDJO	L	01/02/1952	METRO PUSAT
3.	DEBY PARADIBA ZAINAL	P	05/12/1976	METRO TIMUR
4.	ANSORIZAL KURNIAWAN MUHIDIN	L	12/04/1974	METRO TIMUR
5.	MARDIYANA HUSEN HALIMI	P	30/09/1965	METRO RAYA
6.	SUGIONO M UMAR SASTRO OTONG	L	19/11/1964	METRO RAYA
7.	TRIANA APRISIA SYA'ARI	P	01/04/1981	METRO RAYA
8.	HARRY PRASETYO DARMAWAN	L	15/06/1977	METRO RAYA
9.	SUPRIYONO PANUT MUSTAWI	L	09/02/1968	METRO PUSAT
10.	ENDANG SUSIATI RAHMAD	P	15/07/1968	METRO PUSAT
11.	HERI SOFYANTO SUWARNO	L	24/02/1975	METRO PUSAT
12.	EKO MAHFUDI BADUWI	L	02/01/1977	METRO RAYA
13.	EKA EMI LESTARI	P	07/11/1978	METRO RAYA
14.	SUGIONO NGADIMAN MARJUNI	L	12/03/1966	METRO PUSAT
15.	FATIMAH NOVITA FARYENI	P	22/11/1967	METRO PUSAT
16.	AGUS MUHARAM ISA	L	31/08/1954	METRO BARAT
17.	FITRIA ARIYANI AGUS	P	02/02/1991	METRO BARAT
18.	HENNY NURHAYANI SUPRIYADI	P	25/12/1975	METRO PUSAT
19.	MUHAMMAD APRIYANSYAH ZAINUL	L	08/04/1968	METRO PUSAT
20.	MUHAMMAD HILBRAM RIVOZANDI	L	24/12/2003	METRO PUSAT
21.	MUHAMMAD HENRY HILMAN GHIFARI	L	25/03/2000	METRO PUSAT
22.	NARSIH MUSIMIN GUMBREK	P	06/08/1966	METRO PUSAT
23.	SITI FATIMAH MUSIJAN	P	22/07/1977	METRO PUSAT
24.	MUHAMMAD TOHA KUSMAN	L	15/08/1974	METRO PUSAT
25.	DEVINIATY ENDAH AZWIR	P	08/07/1988	METRO PUSAT
26.	AFRIZEN ARISMAL SUTAN RAJO BASA	L	20/04/1987	METRO PUSAT
27.	AGUNG WIJAKONGKO GISO	L	17/07/1974	METRO SELATAN
28.	TITIS ARSIWI SYAIFUL PARJONO	P	18/05/1975	METRO SELATAN
29.	BUDI WAHONO SUPANGAT	L	12/01/1980	METRO SELATAN
30.	DIAN RENI SUNDARI	P	09/12/1987	METRO SELATAN
31.	HENDRA SAMSUL MUARIF	L	17/12/1984	METRO SELATAN
32.	LINA INDRAYATI SUPANGAT	P	07/07/1982	METRO SELATAN
33.	ENDANG SRI PURWANI	P	29/07/1972	METRO PUSAT
34.	GUSTIWATI WASITO ASMONO	P	10/08/1975	METRO PUSAT
35.	SARBINI AHMAD KAMISAN	L	04/08/1948	METRO PUSAT
36.	EKO SUSILOHADI SARBINI	L	16/05/1974	METRO PUSAT
37.	SUWARSU SOMODIHARJO IMAN MADI	P	11/05/1951	METRO PUSAT
38.	MULYONO NYAMIN ABDULLAH	L	21/10/1965	METRO UTARA
39.	WAHYU PUJI ASTUTI	P	18/12/1972	METRO UTARA
40.	DARMAWAN PAING SUAD	L	12/04/1982	METRO SELATAN
41.	MUSROFIAH MUHAMMAD UMAR ROZAK	P	15/01/1972	METRO SELATAN
42.	YULIANTO ZAINAL ABIDIN	L	30/07/1966	METRO SELATAN
43.	SAPURA SOELAIMAN UBAGH	P	02/04/1966	
44.	SURONO BONIRAN NGADIMEN	L	11/12/1977	METRO PUSAT
45.	ESTUTI SAHLAN SOIMUN	P	17/10/1980	METRO PUSAT
46.	DEDEK SUTISNA ZAINAL ARIFIN	L	10/05/1963	METRO BARAT
47.	TRI PURNANINGSIH SURYADI	P	20/09/1965	METRO BARAT
48.	HERLINA ADNAN RAFIUDIN	P	12/05/1986	METRO UTARA
49.	ROLIDES SUHAEBI MOEKADIR	L	22/12/1973	METRO TIMUR
50.	ALDI KURNIAWAN YUSAR	L	06/08/2000	METRO TIMUR
51.	MAHFIAN YANI HASAN BASRI	L	04/09/1969	METRO TIMUR
52.	ERA TRI RETNOSARI	P	03/03/1972	METRO TIMUR
53.	SUHADI DAIM MUSTAMI	L	05/12/1969	METRO RAYA
54.	SRI BUDIARTI NGADI SUMARNO	P	17/11/1972	METRO RAYA
55.	ELVIATI DAWAMI RASID	P	15/05/1976	METRO PUSAT

56.	NANDA SOLIHIN HALIMI	L	02/08/1976	METRO PUSAT
57.	WINDU TRIYANTO KATAM EDI	L	05/10/1971	METRO RAYA
58.	SRI HAYANI MUJIYADI	P	07/06/1975	METRO PUSAT
59.	MAULANA YUSUF BASTAR	L	05/10/1991	METRO BARAT
60.	NUR FADLI WIJAYA	L	31/10/1997	METRO BARAT
61.	SELLY RISKI PUTRI	P	18/01/2001	METRO BARAT
62.	SUDARYATMO DARMO SUTIRTO	L	17/09/1953	METRO TIMUR
63.	MUHAMMAD BANJAR BANA	L	14/04/1968	METRO PUSAT
64.	KURIYAH ROMLI KAMIM	P	05/05/1972	METRO PUSAT
65.	MASRIFAH ILYAS SULAIMAN	P	21/12/1959	METRO PUSAT
66.	DWI PURWATI SURYADI	P	16/03/1964	METRO BARAT
67.	EDWAN NOVIYANDART ZAINAL ABIDIN	L	10/11/1985	METRO BARAT
68.	ELLYTA ZULIANTI HERRY SUSENO	P	01/03/1987	METRO BARAT
69.	NING SUTINI SAMIN	P	25/09/1968	METRO PUSAT
70.	SISWANTO SUWARTO SANGALI	L	23/05/1969	METRO PUSAT
71.	MUHAMAD DINI HANDOKO	L	19/12/1986	METRO TIMUR
72.	YUNITA WILDANIATI RUSLAN ABIDIN	P	30/06/1987	METRO TIMUR
73.	ZAINAL BAHRI MACHMUD	L	22/09/1962	METRO PUSAT
74.	SANIAH KAIN KIBAT	P	06/04/1962	METRO PUSAT
75.	SUTIRAH HADI SUWITO	P	10/03/1962	METRO PUSAT
76.	MUHALIS ABDUL MAJID	L	10/03/1989	METRO TIMUR
77.	WAHYU LESTARI NINGSIH	P	23/03/1985	METRO BARAT
78.	AGUS EFRIAWAN GUNAWAN	L	13/08/1984	METRO BARAT

4. APRIL 2018

NO	NAMA	L/P	TGL LAHIR	ALAMAT
1.	MAJID DALEM RAHIM	L	02/10/1963	METRO PUSAT
2.	HASUNAH ABDUL KOHAR	P	05/11/1962	METRO PUSAT
3.	M YUSLIHUL UMAM ABDUL HALIM	L	04/06/1994	METRO PUSAT
4.	AGUSTINA WULANDARI MAHADIN	P	20/08/1994	METRO PUSAT
5.	NUR ASIATI RASIKUN	P	30/03/1982	METRO RAYA
6.	SUSILO SADAT KROMO	L	06/07/1974	METRO RAYA
7.	YATININGSIH JETASIN BENDARAMIN	P	23/02/1961	METRO TIMUR
8.	HERNANINGSIH JETASIN BENDARAMIN	P	30/05/1959	METRO TIMUR
9.	MUSLIH SYARIFUDDIN ABDULLAH	L	15/04/1975	METRO BARAT
10.	KARMILA SARI ABDUL SYAHRI	P	20/12/1975	METRO BARAT
11.	SITI JAMILAH ANWAR	P	07/01/1981	METRO PUSAT
12.	AYYUB EFENDI ALI MA'SUM	L	26/06/1978	METRO PUSAT
13.	SRI INDIRWASIH UMIJO	P	08/01/1962	METRO PUSAT
14.	RIYADIN MARJUNI MADINGRAM	L	06/07/1967	METRO PUSAT
15.	EVI MARIA SUBAKIR	P	29/04/1981	METRO SELATAN
16.	ELFA MURDIANA ASHARI	P	06/12/1980	METRO PUSAT
17.	ANDRI YULIANTO PAMUJI	L	09/07/1977	METRO PUSAT
18.	PUJI LESTARI RASYIKUN	P	31/07/1977	METRO UTARA
19.	GUNARTO TANGKAS MAT NGALI	L	19/05/1972	METRO UTARA
20.	TRI HASTOMO ARDI	L	03/01/1984	METRO TIMUR
21.	DESI Satria DONA	P	23/12/1985	METRO BANTUL
22.	YULIONO DWI SUSANTO	L	26/04/1983	METRO BANTUL
23.	EKO HARIYADI EDDY SUPianto	L	24/06/1985	METRO PUSAT
24.	ASNIA EKA KURNIAWATI	P	05/09/1984	METRO PUSAT
25.	FRENTI RISLIA SUSTIWI	P	26/02/1981	
26.	ANHARI KASAN RUSITO	L	04/06/1981	METRO TIMUR
27.	PAERAH KARSO IKROMO	P	05/07/1959	METRO BARAT
28.	SARIMIN SAMID ADAM	L	07/01/1951	METRO BARAT
29.	RINI YULIANA PUTUT	P	27/07/1984	METRO UTARA
30.	IKHSAN MARGA ROBBAHANI	L	09/02/1984	METRO UTARA
31.	SUBKIE AGUS SUJAMRON	L	27/08/1983	METRO BARAT
32.	FAHMI HASIM SEPAHIT	L	09/12/1958	METRO PUSAT
33.	ROSlAH SUSIN SRIALAM	P	30/12/1960	METRO PUSAT
34.	NASIBAH KUSNEN TOHIR	P	15/04/1951	METRO PUSAT
35.	CHAIRIL ZAINAL CHAIDIR IDRIS	L	24/07/1955	METRO PUSAT
36.	SUKAMTO KAYAT COKROWIGUNO	L	17/06/1949	METRO PUSAT
37.	WARTINI WALIDJO PARTODIMEJO	P	10/05/1968	METRO PUSAT
38.	SLAMET SUWANDI MATSALIMIN	L	04/12/1963	METRO RAYA
39.	JUMIYEM SAMIUN JOYOUTOMO	P	15/01/1966	METRO RAYA

40.	SUHARTI SAPON WADI	P	08/06/1979	METRO RAYA
41.	NELLI NURBAITTY AMROZI	P	06/08/1986	METRO TIMUR
42.	SAFNI WATI RASYIDIN	P	24/11/1966	METRO PUSAT
43.	ARIF INDRA GUNAWAN	L	29/10/1986	METRO TIMUR
44.	MUHAMMAD RIAS MUSTOFA	L	31/12/1980	METRO PUSAT
45.	NURUL HIDAYAH MUHAMMAD YUNUS	P	27/08/1989	METRO PUSAT
46.	RASIFA NIMA MUSTOFA	P	26/08/1976	METRO PUSAT

5. MEI 2018

NO	NAMA	L/P	TGL LAHIR	ALAMAT
1.	MANSYUR HIDAYAT HUDAN	L	18/03/1988	METRO BARAT
2.	FITRI VERAWATI BASOIR	P	13/01/1991	METRO BARAT
3.	DARMIN CIPTO WIYONO	L	08/08/1969	METRO PUSAT
4.	NGATINAH SABAR TARJAN	P	15/04/1972	METRO PUSAT
5.	MARIYAM PARLAN MUNAWAR	P	07/07/1966	METRO PUSAT
6.	NANANG SALMAN SALEH	L	06/10/1972	METRO BARAT
7.	HAJATI TUMANGGER DJOHAN	P	14/01/1972	METRO BARAT
8.	RIAS FITRIANI NURDIN MASSA	P	18/08/1980	METRO BARAT
9.	FAUZI ANDI FERDIAN	L	05/08/1981	METRO BARAT
10.	RABIAH SUSILAWATI SUHAILI	P	21/10/1964	METRO PUSAT
11.	AKHMAD HUDRI NURDIN HANAFIAH	L	19/04/1960	METRO PUSAT
12.	MISTIAH PARLAN MUNAWAR	P	10/08/1968	METRO TIMUR
13.	SUWARNO DULLAH MUKTI	L	11/09/1970	METRO BARAT
14.	LINDA ALI HUSIN	P	07/11/1970	METRO BARAT
15.	RUSMILAH DALIJO KARTO	P	10/03/1958	METRO PUSAT
16.	ENDANG SRI GUNTARI RAMLI	P	15/08/1967	METRO UTARA
17.	SUGINO WONGSO TINOYO	L	13/11/1968	METRO UTARA
18.	NURMALIA AMIR MAHMUD	P	10/12/1969	METRO PUSAT
19.	YESIKA OCTARINI YUSEP ARPAN	P	17/10/1993	METRO TIMUR
20.	BENI DHARMA PUTRA	L	24/06/1977	METRO PUSAT
21.	UMI JARI YATI	L	20/10/1986	METRO PUSAT
22.	MUHLISIN NAWIN NADI KRAMA	L	01/07/1971	METRO PUSAT
23.	TITIN SUPARNI DURAHMAN	P	10/10/1950	METRO PUSAT
24.	RAHMAT SEJATI GATOT WAHONO	L	23/09/1997	METRO PUSAT
25.	NGATIYO MARTO KARIYO	L	08/08/1957	
26.	WASIATI MUHASIM MERTO DIRYO	P	16/07/1958	METRO UTARA
27.	BEJAN KASIMIN NYONI	L	05/03/1944	METRO UTARA
28.	YANTI MALA ZAINUL BACHRI	P	12/01/1960	METRO BARAT

6. JUNI 2018

NO	NAMA	L/P	TGL LAHIR	ALAMAT
1.	AGUS FIRMANSYAH LUKMAN	L	29/08/1983	METRO PUSAT
2.	NOVI ISROWANI SUSANTI	P	28/11/1983	METRO PUSAT
3.	SARTI ADEMAN KARSO SETIKO	P	11/12/1967	METRO PUSAT
4.	ELIYANA MUHAMMAD SOWI	P	14/11/1981	METRO PUSAT
5.	NOVA HADIYANTO GUNAWAN	L	28/11/1980	METRO PUSAT
6.	BERNAS WAHYU WIDARTI	P	14/02/1961	METRO PUSAT
7.	BAMBANG HERMANTO SOSROWIDARSONO	L	29/05/1958	METRO PUSAT
8.	DAMIATI SUKARDI WIDI	P	03/07/1968	METRO UTARA
9.	PONIRAH WIDI JOYORAWI	P	16/04/1945	METRO UTARA
10.	MARIA ULFA NURONI	P	26/01/1973	METRO TIMUR
11.	MUHAMAD ZAENUDIN ABDUL KARIM	L	12/09/1975	METRO TIMUR
12.	KUS SUGIARTI EFENDI	P	05/06/1960	METRO PUSAT
13.	WARTO TADI WIRYA	L	13/03/1957	METRO PUSAT
14.	NUR SATIYAH PONIDI	P	18/07/1960	METRO BANTUL
15.	ENI WIDAYATI SUYONO	P	22/12/1982	METRO PUSAT
16.	EKA ADITIA JUNAIDI	L	15/11/1993	METRO PUSAT
17.	AVINA OKTARIDA SYAM	P	17/10/1993	METRO PUSAT
18.	MARIA SEPTIANA YUSUF	P	04/09/1981	METRO PUSAT
19.	RICKY TAVIARIZAL DJODJON	L	16/01/1980	METRO PUSAT
20.	ENDANG NURATIN SYAHAM	P	10/07/1980	METRO PUSAT
21.	BAMBANG AGUS PUTRANTO	L	17/08/1973	METRO PUSAT
22.	SRI HARTATI PONIMAN	P	08/05/1977	METRO PUSAT
23.	NIKEN AGUSTIN ANDI SURATNO	P	05/08/1984	METRO UTARA

24.	DORY SUKMA WAHYU PRABOWO	L	08/08/1984	METRO UTARA
25.	SUPRIYANTO JUMINGAN WAGIMAN	L	10/04/1970	METRO SELATAN
26.	RUKIYATUN KARIB SIDOREJO	P	14/01/1972	METRO SELATAN
27.	PARDIONO SUYANTO KOMADI	L	16/10/1981	METRO PUSAT
28.	TUTI KAMSIN AGUS SALIM	P	19/12/1979	METRO RAYA
29.	MUHAMMAD NAUFAL PRATAMA PARDIONO	L	22/01/2005	METRO PUSAT
30.	GUNASRI SISWOYO WASITO	P	12/04/1965	METRO TIMUR
31.	SUHADI SAMSI YASANTANA	L	09/12/1959	METRO TIMUR
32.	ENI IRIANI JALALUDDIN	P	31/10/1961	METRO PUSAT
33.	SAUT SIAHAAN MAUDIN	L	22/12/1963	METRO PUSAT
34.	BAMBANG SRI HUSODO	L	10/12/1960	METRO PUSAT
35.	ERNA DIANA WATI	P	12/05/1962	METRO PUSAT
36.	MUHAMMAD AZWAR AMIN	L	25/06/1991	METRO PUSAT
37.	AYU SAFITRI SAIFUL	P	26/03/1993	METRO PUSAT
38.	APRIAN HADIANTO NGADIMIN	L	15/12/1988	METRO PUSAT
39.	MURTI RAHAYU SUTARNO	P	22/05/1976	METRO TIMUR
40.	M. FITRIANSYAH SABIRIN MANSYUR	L	05/06/1973	METRO TIMUR
41.	SIROJUDDIN ALI SUFAAT	L	29/07/1988	METRO PUSAT
42.	GHUСТИ RAHMATIKA ARIFIN	P	07/04/1990	METRO PUSAT
43.	MUHZIN NAWAWI SUPARDI	L	10/10/1980	METRO PUSAT
44.	OKTAVIANI Umayah NGASIMUN	P	28/10/1984	METRO PUSAT

7. JULI 2018

NO	NAMA	L/P	TGL LAHIR	ALAMAT
1.	THOEFURUDDIN M DAHLAN	L	13/08/1960	METRO SELATAN
2.	SITI FATIMAH DAMIRI AHMAD YASIR	P	11/11/1970	METRO SELATAN
3.	SRI RASMINI KARJO	P	15/10/1973	METRO TIMUR
4.	IQBAL SAHRIYAL ADAM	L	03/09/1975	METRO RAYA
5.	SRI KUSNIATIK WARSITO	P	08/12/1977	METRO RAYA
6.	SUBIYANTO JAMAN KROMO SUMANTO	L	06/11/1981	METRO PUSAT
7.	ENI LESTARI JUMARI	P	27/02/1984	METRO PUSAT
8.	SUKINI WAJO SALIM	P	19/05/1958	METRO PUSAT
9.	MARFU'AH SAYUTI ASPAN	P	22/08/1970	METRO BANTUL
10.	SUMARDI JAYUS TODIKROMO	L	25/09/1966	METRO BANTUL
11.	RAHMAT ILYAS NAWAWI SUBING	L	29/04/1985	METRO PUSAT
12.	MARYAM APRINA KURNIAWATI	P	06/04/1985	METRO PUSAT
13.	AGUS AN M.YAKUB ROZALI	L	23/11/1960	METRO BARAT
14.	CIK MAS MAHFUSIDIQ	P	14/07/1965	METRO BARAT
15.	SRI MESTRIYENI MISYADI	P	10/05/1976	METRO PUSAT
16.	GUNAWAN MUJIMAN PARMAN	L	07/07/1980	METRO PUSAT
17.	YANIRI ROCHMULYADI MOCHAMAD DAAN	L	14/01/1963	METRO PUSAT
18.	SRI AGUSWATI SUKARDI	P	20/08/1966	METRO PUSAT
19.	MARIANA TUKINO KARYO REJO	P	10/03/1968	METRO BANTUL
20.	GITA DEWITA SUHIRYANTO	P	28/06/1993	METRO BANTUL
21.	MUHAMMAD RIZKI EKA PUTRA	L	29/10/2001	METRO UTARA
22.	PURWANI MUNAR JAYUSMAN	P	04/09/1968	METRO TIMUR
23.	MUHAMMAD SUHAIRI USMAN	L	12/12/1961	METRO TIMUR
24.	SUNARTO ATMO SUWITO	L	01/08/1948	METRO PUSAT
25.	NAPSILAH AHAD HUZAMI	P	06/11/1953	METRO PUSAT
26.	UMI KULSUM KHAYUN	P	06/11/1970	METRO UTARA
27.	TOYIB BIBIT JUMAIN	L	13/03/1969	METRO UTARA
28.	DIANA RITA ADI SYAM	P	14/11/1968	METRO PUSAT
29.	WELLY ALHENDRI ALIMUDDIN UMAR	L	17/03/1961	METRO PUSAT
30.	MIRA DESFITRA MASRUL	P	10/12/1983	METRO PUSAT
31.	MAIDONI JOHARLIS MARJOHAN	L	08/05/1981	METRO PUSAT
32.	AMITYA YOLANDA FAUZI	P	06/03/1993	METRO PUSAT
33.	RIKI SAPUTRA MARDIUS	L	27/12/1988	METRO PUSAT
34.	SUWANDI TUMIRAN TOIMEN	L	13/03/1976	METRO PUSAT
35.	KHUSNUL KHOTIMAH SURATMAN	P	02/08/1978	METRO PUSAT
36.	AMINAH JURIYAH SURATMAN	P	21/01/1981	METRO PUSAT
37.	HERU SETIAWAN SUGITO	L	15/08/1971	METRO PUSAT
38.	KRISTIAN SUPANI SARNI	P	12/06/1976	METRO PUSAT
39.	DARMINA ABU HASAN	P	01/01/1981	METRO RAYA

40.	MUHAMMAD HANIF ZAIDIL AMIN	L	12/06/2006	METRO RAYA
41.	AGUS WIBOWO S MINCHE RAHAYU	L	10/07/1968	METRO BANTUL
42.	UMI SA'DIYAH IMAM SIBAWAIH	P	16/06/1968	METRO BANTUL
43.	DESI APRIANTI HERMAN	P	12/12/1982	METRO BARAT
44.	WARTINI BLENDUNG NGADIMAN	P	09/11/1963	METRO PUSAT
45.	ANWAR FAHMI UMAR SA'I	L	19/07/1967	METRO PUSAT
46.	AGUS BAYU SANTOSO	L	09/08/1989	METRO SELATAN
47.	PELANGI INDAH RIDUAN GUMANTI	P	24/04/1989	METRO BARAT
48.	ASEP SUHENDRA SYAEKHONI	L	13/09/1976	METRO PUSAT
49.	GUMIATI NYAMIDI DUL JAIS	P	12/08/1963	METRO SELATAN
50.	MISDI KATI JAN SODINOYO	L	23/11/1951	METRO SELATAN
51.	SUYOTO SEMIN SONTOK	L	28/08/1960	METRO SELATAN
52.	JARIYAH BIBIT MARTO	P	12/06/1968	METRO SELATAN
53.	KHOHIRUL HUDA NAWARI	L	17/08/1988	METRO PUSAT
54.	MUSTOFA NAWARI MINO	L	15/03/1985	METRO PUSAT
55.	NURYATI ISMANI ISKANDAR	P	02/06/1958	METRO SELATAN
56.	RENNI LEGIMAN SAMIARJI	P	01/11/1983	METRO PUSAT
57.	MADU PUSPANGTIYAS SULAS WIYARNO	P	23/06/1991	METRO PUSAT
58.	TANTO SUBARJO TUKIRIN MP	L	31/07/1970	METRO PUSAT
59.	DIAH FITRIANI SARBINI	P	18/09/1979	METRO PUSAT
60.	TUR SAYEKTI HANDAYANI	P	12/06/1983	METRO TIMUR
61.	AHMAD ZUBAINURI IMAM MUSTOFA	L	02/07/1982	METRO UTARA
62.	SIWI OSANA EDI WARDOYO	P	18/11/1983	METRO UTARA
63.	KUSNO SUWARSO SUGIYANA	L	24/12/1983	METRO TIMUR
64.	YULIYAH PRIYO UTOMO	P	14/05/1954	METRO TIMUR
65.	HERA WIDIAWATI MUHIBAT	P	21/04/1980	METRO TIMUR
66.	NADIR NAY FIRDAUS SANUSI	L	20/07/1976	METRO TIMUR
67.	DEVI AGUSTIN AMELIA	P	11/08/1977	METRO PUSAT
68.	ANDI SETIYONO UMARI	L	27/05/1975	METRO PUSAT
69.	HETI TRI SETIYAWATI	P	14/11/1975	METRO PUSAT
70.	SUTRISNO JAYADI KAMIJAN	L	01/01/1977	METRO RAYA
71.	SUROSO SUMO MARTO	L	15/04/1973	METRO SELATAN
72.	ARLI FITRA JAYA	L	27/11/2003	METRO PUSAT
73.	USMAN ALI M ILYAS	L	04/07/1967	METRO PUSAT
74.	TRI UTAMI WASIRUN HADI	P	08/05/1962	METRO TIMUR
75.	SUKIRNO JOYO KROMO	L	29/04/1950	METRO BANTUL
76.	PENI KADARWATI SARKO	P	24/06/1954	METRO BANTUL
77.	DWI PURWATI DAWUD	P	27/12/1975	METRO SELATAN
78.	SURAJI ZAMHARI SAMSURI	L	12/11/1971	METRO SELATAN
79.	FERADITA ANGGRAINI FAUZAN	P	16/02/1994	METRO TIMUR
80.	ADI WINARNO SUNARTO	L	11/03/1983	METRO PUSAT
81.	SITI MAIMUNAH SARPON	P	25/05/1980	METRO TIMUR
82.	IKA WULAN SARI	P	20/05/1985	METRO RAYA
83.	TEGUH SUPRIYANTO MISWADI	L	21/02/1983	METRO RAYA
84.	NAKISAH YASIDI ADAM	P	01/05/1954	METRO TIMUR
85.	SITI MARIYAM SAMURI	P	06/03/1969	METRO PUSAT
86.	HAMDANI SAJRUN YASMUDI	L	25/12/1977	METRO UTARA
87.	SRI RAHAYUNINGSIH SUPARJO	P	15/08/1977	METRO UTARA
88.	SULIPAH LEDO WISOYO	P	12/03/1963	METRO UTARA
89.	EKO DANARTO WIYONO	L	14/04/1965	METRO PUSAT
90.	TRI SRI NINGSIH	P	06/06/1970	METRO RAYA
91.	NURYANTI ARIS HARJONO	P	12/01/1970	METRO PUSAT
92.	ISLAM ZULKARNAIN SUGIRI	L	14/02/1965	METRO PUSAT
93.	EMA APRIANI EMET SUGIYANTO	P	27/04/1979	METRO SELATAN
94.	ASEP SAEFUDDIN DIDI SUPARMAN	L	03/09/1982	METRO SELATAN
95.	SAMSU RIYADI SAMSUAR	L	23/03/1972	METRO BARAT
96.	RA ROSMALA DEWI HIDAYAT	P	22/05/1974	METRO BARAT
97.	NUR HASAN JAMIL	L	17/07/1985	METRO PUSAT
98.	LIA DWI SEPTIAWATI	P	18/09/1992	METRO PUSAT
99.	SUJIAN TO KASIM MADUMAR	L	13/09/1961	METRO BARAT
100.	ISWANER MUSLIM ADAM	P	01/01/1968	METRO BARAT
101.	TITAN DAYU PRATISENA	L	31/07/1999	METRO PUSAT
102.	SUGENG WIYONO SELAN	L	14/12/1987	METRO PUSAT
103.	SUCI LESTARI SWANDI	P	11/10/1990	METRO PUSAT
104.	SRI SULASMI SOIMIN	P	31/07/1974	METRO PUSAT
105.	MOH HUMAM A MIFTAHUDIN	L	16/04/1973	METRO PUSAT

106.	YAN BASTIANA SUMARNA	L	29/06/1966	METRO PUSAT
107.	IKA SARTIKA IMAN	P	22/12/1970	METRO PUSAT

8. AGUSTUS 2018

NO	NAMA	L/P	TGL LAHIR	ALAMAT
1.	WIDAWATY KASAH KASIANTO	P	02/05/1959	METRO TIMUR
2.	SRI WAHYUNI SEJATI	P	25/07/1968	METRO PUSAT
3.	TRI WOKO HERI SUBAGIYO	L	27/10/1966	METRO PUSAT
4.	YATI HANDAYANI SARTONO	P	24/06/1980	METRO SELATAN
5.	NGADIONO SUMO PAWIRO	L	27/10/1977	METRO SELATAN
6.	EVI YARTI RASYID	P	07/08/1970	METRO RAYA
7.	WATI RAHAYU ABDUL ROZAK	P	18/07/1974	METRO RAYA
8.	IDHAM HALIK BAWAIKI TH	L	07/01/1973	METRO RAYA
9.	WIWIT PURWATI K SUDIYO	P	22/10/1960	METRO RAYA
10.	PRADANA AWIS LAYOGY	L	26/03/1996	METRO TIMUR
11.	CAHYA AGENG KURNIAWAN	L	30/03/2003	METRO TIMUR
12.	DERMAWAN MUKTI HIDAYAT	L	01/09/1973	METRO PUSAT
13.	SITI MARYANA AHMAD SIMIN	P	01/09/1980	METRO RAYA
14.	YUDO TOTO HARYANTO	L	01/01/1972	METRO PUSAT
15.	ARIYASTI FITRI YANDARI	P	31/10/1973	METRO PUSAT
16.	SUPRIATI PESAN SARMADI	P	07/11/1964	METRO SELATAN
17.	SUGIYONO SATIYO SONO DIKROMO	L	21/04/1964	METRO SELATAN
18.	MURYATI JANI ADAM	P	08/08/1968	METRO BANTUL
19.	SUDARTO SURATMAN SUWONDO	L	06/09/1958	METRO BANTUL
20.	ELIS NURFITRI DJADJA SUDJANI	P	31/05/1986	METRO PUSAT
21.	BADRI YUSUF SUBECHKI	L	09/04/1986	METRO PUSAT
22.	SRI MUNDARINI MUNANDAR GITO SIWOYO	P	11/01/1960	METRO TIMUR
23.	FANDI PURNOMO DAMUN	L	12/12/1970	METRO RAYA
24.	SITI MUALIMAH M SAYUTI	P	22/03/1973	METRO RAYA
25.	SITI ZAHRO SUBERO	P	10/07/1953	METRO RAYA
26.	NURMALA SARI SUYONO	P	25/09/1974	METRO PUSAT
27.	MIA MARNI AHMAD ZAHRIE	P	24/03/1979	METRO PUSAT
28.	ZAINAL ARIFIN MUKRI	L	25/03/1981	METRO PUSAT
29.	ELVIANA ADI SYAM	P	04/12/1975	METRO PUSAT
30.	HAKIM JOKO KRISTIANTO	L	26/09/1974	METRO SELATAN
31.	BURHAN ISROI ASROR	L	12/05/1974	METRO PUSAT
32.	MELY NURMAWATY TRI DEWI DARMONO	P	08/03/1984	METRO RAYA
33.	SY AHRUL IDRIS HASAN	L	14/05/1981	METRO PUSAT
34.	WULAN DEVIRA PUTRI	P	15/06/1989	METRO PUSAT
35.	WAHYU SUDJATMIKO SUTADJI	L	04/03/1982	METRO SELATAN
36.	LISA DEWI ADI SYAM	P	10/07/1981	METRO SELATAN
37.	WATONIA MAHMUD SUKUR	P	02/05/1962	METRO PUSAT
38.	FITRI YANTI ACHMAD LUTFIE	P	11/10/1976	METRO PUSAT
39.	DWI WIDYATMOKO SUKAYUN PARDJO	L	07/07/1976	METRO PUSAT
40.	ARUM DEWI KURNIAWATI	P	07/05/1982	METRO TIMUR
41.	DINANG PUJANTO KASOEM	L	02/04/1980	METRO TIMUR
42.	YULIA ADI SYAM	P	07/07/1979	METRO PUSAT
43.	AHMAD RIAN TO MAT BASIR	L	26/11/1973	METRO TIMUR
44.	ENDAH SULISTIAWATI HENDRO	P	21/05/1974	METRO TIMUR
45.	NASIP SANTOSO SEMIN	L	06/09/1974	METRO PUSAT
46.	DWI SUSANTI SUPARMAN	P	17/10/1980	METRO PUSAT
47.	MEGA SURI DAHLAN	P	05/07/1956	METRO PUSAT
48.	DEWI MARFUATUN SLAMET	P	17/01/1984	METRO RAYA
49.	SUSENO SIIN SURATNO	L	20/04/1985	METRO RAYA
50.	ISKANDAR KUNCI RADEN	L	27/07/1964	METRO TIMUR
51.	DENY ERTANTO SUKAMTO	L	04/04/1980	METRO UTARA
52.	SRI INDAH MERDEKAWATI	P	17/08/1979	METRO UTARA
53.	DEVI SURYANTI IMAM AHMADI	P	12/12/1982	METRO UTARA
54.	ZAENAL FAHNANI SUPARMAN	L	17/08/1970	METRO UTARA
55.	SIDIK PURNOMO DASUKI	L	20/09/1967	METRO SELATAN
56.	AZMI DAHLAN ABDULLAH	P	02/08/1967	METRO SELATAN
57.	ADELIA FARISA ZULKIFLI	P	10/11/2001	METRO PUSAT
58.	IRVAL AFANDI ZULKIFLI	L	12/06/1998	METRO RAYA
59.	SULASTRI ABDUL KARIM	P	12/11/1964	METRO TIMUR
60.	SUWARNO SUWARYO ABDULLAH	L	03/04/1960	METRO TIMUR

61.	SUYUD TOYO REJO	L	30/12/1941	METRO UTARA
62.	TRI SETIAWATI RASIPAN	P	23/03/1963	METRO PUSAT
63.	TITIK ARDININGSIH RASIPAN	P	27/05/1967	METRO PUSAT
64.	MUHAJIR SOMOREJO ADAM	L	17/10/1964	METRO PUSAT
65.	ROSSALINA RUSTAM PANJI NEGARA	P	22/06/1976	METRO PUSAT
66.	DIAN HERMAWAN PONIRAN	L	01/12/1988	METRO PUSAT
67.	ERMI OKTAFIANI SUDRAJAT	P	29/10/1987	METRO PUSAT
68.	HARTINI SARKAM ADAM	P	09/11/1955	METRO PUSAT
69.	SUTOYO SADIN ADAM	L	15/12/1953	METRO PUSAT
70.	JOKO SUPRIADI SUMARTIYO	L	14/08/1959	METRO PUSAT
71.	ELITA WASIMAN KARIM	P	18/09/1962	METRO PUSAT
72.	INDERI MURSAL WAHIM	L	06/10/1966	METRO BARAT
73.	IRMI HASNI ZAINAL	P	24/10/1966	METRO BARAT
74.	MUHAMMAD WILDAN AZKA	L	22/02/2006	METRO TIMUR
75.	TASYA AULIA ADZANY	P	27/12/1999	METRO TIMUR
76.	LUTHFIA NURUL AINI	P	01/06/2002	METRO TIMUR
77.	SUPARNI BIBIT KARTO	P	09/09/1972	METRO BANTUL
78.	YENNI HERYANA A.DJAMHURI	P	01/10/1980	METRO TIMUR
79.	MUHAMAD JAYA M.SUKRI HB	L	10/08/1978	METRO PUSAT
80.	NELTI ELIZA ARLIS ST MANTARI	P	10/03/1970	METRO PUSAT
81.	ERIZAL EDY SAPUTRA	L	14/02/1969	METRO PUSAT
82.	YUWANDI AHMAD ABDUL KARIM	L	30/04/1972	METRO UTARA
83.	SAFITRI APATONO KU YUK SIN	P	23/10/1974	METRO UTARA
84.	DWI MULYANI MULYODIYONO	P	25/01/1977	METRO TIMUR
85.	YENIARTI YAMIN IDRUS	P	08/01/1978	METRO TIMUR
86.	ELSITA EKO LISNAWATI	P	19/11/1982	METRO UTARA
87.	DIAN EKA PRIYANTORO	L	17/04/1982	METRO UTARA
88.	ANIK INAYATI SYAEROZI	P	11/07/1977	METRO TIMUR
89.	NAJWA ZAKIA FATARIB	P	16/03/2006	
90.	SUCI HAYATI MUKTI	P	09/03/1977	METRO TIMUR
91.	SEVA ZULFINA SULAIMAN	P	25/02/1976	METRO PUSAT
92.	ARI PUJI SAPTONO	L	05/02/1970	METRO PUSAT
93.	SAEPUDIN ADHAR SUKARYA	L	03/03/1958	METRO PUSAT
94.	SUPRIYONO RESODIMEJO WONGSO	L	03/02/1960	METRO UTARA
95.	SUPARMI SUDARJO SONTOMIHARJO	P	21/07/1961	METRO UTARA
96.	BURHANUDIN ABDUL RASYID	L	04/05/1961	METRO PUSAT
97.	SRI HASTUTI SUGIHARTO	P	21/10/1962	METRO PUSAT
98.	WIDODO MARSIDI SOSRO	L	01/12/1966	METRO PUSAT
99.	BUCHORI MISDI DARMAN	L	10/10/1960	METRO PUSAT

9. SEPTEMBER 2018

NO	NAMA	L/P	TGL LAHIR	ALAMAT
1.	MAYSAROH SURATNO MADDARSO	P	04/05/1988	METRO SELATAN
2.	IRMA SURYANI MULYADI	P	16/01/1991	METRO PUSAT
3.	DEWI SUPRIANI SUKIR	P	27/06/1978	METRO RAYA
4.	SUPRIYADI SAYID KRIYADI	L	18/12/1972	METRO RAYA
5.	DIMAS ADITYO RUSTONO	L	18/05/1986	METRO TIMUR
6.	SUSILOWATI ISMAIL SUDARMO	P	12/07/1986	METRO TIMUR
7.	NUR EMILIA ZAINUL	P	24/06/1962	METRO TIMUR
8.	MARGISAH DARMO SUWITO	P	04/04/1960	METRO RAYA
9.	DWI SUTARNO SLAMET SUPARMO	L	29/12/1951	METRO RAYA
10.	PRASTYA ANJAS PRAYUGA	L	31/07/1997	METRO BARAT
11.	SUDARMAN KASWAN ADAM	L	12/12/1961	METRO PUSAT
12.	WIWIK SUHARSI SUTRISNO	P	06/11/1963	METRO PUSAT
13.	ERNAWATI HUSIN KALUNG	P	15/05/1962	METRO PUSAT
14.	DANNY IRAWAN DARSANI	L	09/04/2001	METRO PUSAT
15.	RIZQI SOLIKHAH MASKUN ABDULLOH	P	03/03/1986	METRO RAYA
16.	NUR HIDAYAT RAMLI	L	12/12/1974	METRO RAYA
17.	SITI MARDIYAH BAIDI	P	17/01/1973	METRO UTARA
18.	SUBARYANTO SYAMSUDIN SAHIR	L	10/09/1962	TANJUNG KARANG PUSAT
19.	LASMIATI MULYO UTOMO	P	14/04/1983	METRO TIMUR
20.	JUNIYANTO PONIMIN SALIMAN	L	04/06/1979	METRO TIMUR
21.	FU'AD THOHARI MUDJAHID	L	31/12/1980	METRO PUSAT
22.	TENGGKU ROS DEWI YULINA	P	01/07/1980	METRO PUSAT
23.	ARIF SETYA NUGRAHA	L	23/07/1985	METRO BARAT



24.	ZURISTIA WIANSARI BERMAWI	P	30/09/1986	METRO BARAT
25.	BUDI DWI RADIANTANTO	L	22/02/1976	METRO PUSAT
26.	DYAH SUKMAWATI SARING SARJONO	P	08/11/1976	METRO PUSAT
27.	YUNITA FITRI ANGGRAINI	P	18/06/1985	METRO SELATAN
28.	ANDI WIBOWO SUPRI YADI	L	26/05/1984	METRO SELATAN
29.	NUR HASANAH AHMAD KAMBALI	P	09/09/1965	METRO SELATAN
30.	SUTRIANI BORADI ADAM	P	15/09/1960	METRO BANTUL
31.	EKA KURNIAWATI SLAMET RIYADI	P	03/07/1982	METRO BANTUL
32.	MURADA MUHAMAD HASMU	L	30/12/1977	METRO BANTUL
33.	SANUSI ENDUN JUHALI	L	08/10/1974	METRO SELATAN
34.	ARI INDRAWATI ACHYAR	P	18/11/1974	METRO SELATAN
35.	MARKUS SUHADA ADAM	L	13/08/1969	METRO RAYA
36.	NURJADIN SUPARDI ADAM	L	09/01/1985	METRO RAYA
37.	ANASTASIA YUNI WIDIASTUTI	P	26/06/1987	METRO RAYA
38.	ABDUL HADI SALAMUN	L	05/03/1981	METRO RAYA
39.	NURUL KHOMARIAH SUMARDI	P	01/06/1986	METRO RAYA
40.	KARSIYAH IBRAHIM ZAINUDIN	P	19/02/1954	METRO TIMUR
41.	SRI EKOWATI M SHOLEH	P	29/05/1966	METRO SELATAN
42.	MARYAM GUMANTI SUHAILI	P	27/06/1961	METRO RAYA
43.	ERWIN HAYUNI ISMAIL	L	27/07/1960	METRO RAYA
44.	DEDIK BONYAMIN KADENI	L	07/02/1980	METRO SELATAN
45.	EKA AFTINA SARI	P	25/04/1984	METRO SELATAN
46.	RIDWAN EFENDI ABDUL GANI	L	04/11/1974	METRO RAYA
47.	ANNA MELYANA M.NOER	P	24/05/1973	METRO RAYA
48.	ANI PUSPITARINI PRAYITNO	P	23/05/1971	METRO TIMUR
49.	CIK YAM SULAIMAN	P	02/11/1965	METRO TIMUR
50.	LINDA RIMAYANI KASIRIN	P	14/01/1975	METRO BARAT
51.	MUHAMMAD ILHAM SUHARJUNI	L	01/06/1967	METRO BARAT
52.	DANIEL AHYAT KAMIL	L	17/08/1978	METRO PUSAT
53.	ELIDA SABUAN EFENDI	P	05/05/1977	METRO PUSAT
54.	JOKO MURSI TO SARMINTO	L	13/08/1966	METRO PUSAT
55.	DWI PERTIWI SETIAWATI	P	26/02/1968	METRO RAYA
56.	MUHAMMAD ANDRIYANTO DWI SAPUTRO	L	24/12/1980	METRO BARAT
57.	RENNI HANDAYANI KOSASIH	P	14/10/1980	METRO BARAT
58.	MUHAMMAD BASHORI MANSYUR	L	12/05/1964	METRO PUSAT
59.	DINURI SARIK SALIANTO	P	15/01/1971	METRO PUSAT
60.	DESY EVA ROHMAHWATI	P	11/12/1977	METRO RAYA
61.	JUNAINI SHOLEH ABDULLAH	P	10/06/1970	METRO SELATAN
62.	DAENG FANSYORI RADJA	L	02/10/1964	METRO SELATAN
63.	ARI DAMARWIATI PARDIYAT	P	25/02/1986	METRO PUSAT
64.	KASIYATI PAWIRO REJO	P	05/08/1962	METRO TIMUR
65.	ZULKIFLI MUCHLIS HASAN	L	06/06/1961	METRO TIMUR
66.	NURMAIDA RUSWANA ARIS	P	27/09/1982	METRO PUSAT
67.	SULAICHA SULAIMAN ALIMAN	P	19/09/1952	METRO PUSAT
68.	EDY SUGIHARTO SAIMO	L	22/03/1980	METRO PUSAT
69.	DEWI ISTIYANI SURADI	P	13/01/1993	METRO PUSAT
70.	SUSILOWATI MATNI MENTAIM	P	19/11/1965	METRO PUSAT
71.	DAENG FAUZI RAJA DAENG	L	16/05/1962	METRO PUSAT
72.	HASBY ABDULLAH HASAN	L	28/02/1978	METRO TIMUR
73.	SETIA WATI ADAM MUKTI	P	16/09/1982	METRO TIMUR
74.	SOLEHAN JAUHARI DURACHMAN	L	07/01/1969	METRO PUSAT
75.	MARDHIYAH NURYADI MARZUKI	P	05/12/1967	METRO PUSAT
76.	GALIH WIDY S PAMBAYUN	L	18/12/1989	METRO PUSAT
77.	DWI YULI ASTUTI	P	01/07/1961	METRO PUSAT
78.	GALUH AYU MUNGKASHI	P	11/10/1994	METRO PUSAT
79.	GINARDI SUMADI MARTO DIKROMO	L	20/08/1974	METRO SELATAN
80.	BENI WINARNO NGABDU	L	12/08/1975	METRO UTARA
81.	IWAN NURDIANSYAH TOIKUN	L	20/02/1988	METRO SELATAN
82.	SRI HARTATI SAPUTRI	P	23/10/1973	METRO TIMUR
83.	PURWADI JUMARIN RASIDI	L	05/08/1974	METRO UTARA
84.	ELIS ROSDIANA KATI JAN	P	18/05/1977	METRO UTARA
85.	LEONI CITRA RATIH IRSAN	P	24/07/1987	METRO RAYA
86.	DARMAWAN PUTRA ROHIMUN	L	18/07/1986	METRO RAYA
87.	USWATUN HASANAH MUCHARAM	P	19/10/1988	METRO TIMUR
88.	MUCH DEINIATUR SUGIYONO	L	08/03/1988	METRO TIMUR
89.	AMANAH NULAN NASIKI	P	14/07/1950	METRO SELATAN

90.	SRI RAHAYU SAMAN	P	07/07/1965	METRO TIMUR
91.	ABDULLAH SANI MUHYIN	L	14/07/1964	METRO TIMUR
92.	AYU ARDILLA SANI	P	20/04/1995	METRO TIMUR
93.	EKA RIZANA YURIZAL	P	23/09/1984	METRO UTARA
94.	MAS ANGGUN HASAN	P	12/04/1952	METRO PUSAT
95.	BISRI MUSTOFA SAYUTI	L	14/07/1967	METRO BANTUL
96.	SEMIATI SAPARJIO KARTO REJO	P	09/07/1974	METRO BANTUL
97.	SARJONO SUGENG HARTOYO	L	16/10/1980	METRO BARAT
98.	ERLIAN EKA DAMAYANTI	P	30/05/1985	METRO BARAT
99.	DARYATI DARIMUN DARMIN	P	06/11/1966	METRO BARAT
100.	MARIA CHRISTINA SRI HARNANI	P	10/05/1967	METRO PUSAT
101.	M JAMALUDDIN HIDAYAT DALHAR	L	21/05/1967	METRO PUSAT
102.	HALIMAH SADIHAH ABDUL HALIM	P	11/12/1984	METRO PUSAT
103.	ISTIKOMAH SARJU COKRO ASMO	P	08/07/1977	METRO PUSAT
104.	SUMIYAH BAKRI ADAM	P	01/01/1944	METRO PUSAT
105.	SAIFUDIN LASIMUN LAMIDI	L	01/07/1974	METRO PUSAT

10. OKTOBER 2018

NO	NAMA	L/P	TGL LAHIR	ALAMAT
1.	WALIYEM ASTUTI HARJO SUWITO	P	02/01/1959	
2.	ASMUIN MARJIN ADAM	L	15/08/1955	
3.	DONI SARTIKA USUP SUPRIANA	L	11/03/1980	METRO RAYA
4.	DWI APRILIA SARI	P	29/04/1984	METRO RAYA
5.	SERTA PAMULIA MULYADI	P	20/10/1989	METRO PUSAT
6.	NUGROHO FAJAR PRABOWO	L	26/07/1987	METRO PUSAT
7.	SRI WINARSIH KARYO	P	18/09/1972	METRO TIMUR
8.	BENY WINDI PRATAMA	L	20/06/1995	METRO TIMUR
9.	MARYADI ROHANI SIDIK	L	11/08/1968	METRO TIMUR
10.	TUMINAH BIBIT TARMJO	P	02/09/1971	METRO SELATAN
11.	USMAN JAFAR RAHUN	L	02/10/1970	METRO SELATAN
12.	AGUSMANIAR AMINULLAH JUMBO	P	18/08/1965	METRO TIMUR
13.	MUSLIM KAHARUDDIN ZAKARIA	L	31/12/1965	METRO TIMUR
14.	FADHLI DZIL IKRAM	L	10/05/1995	METRO TIMUR
15.	FIRRA FITRIA ZAHRA	P	28/11/2004	METRO TIMUR
16.	FADHILAH ZAHRA MUSLIM	P	02/05/2001	METRO TIMUR
17.	PANDRI SATHIA REMI	L	10/09/1985	METRO TIMUR
18.	EKA VERAWATI NURBI	P	03/06/1984	METRO TIMUR
19.	RUDIYATI SISWANTO ADAM	P	10/12/1961	METRO PUSAT
20.	SUNARYADI SURAJI ADAM	L	15/12/1961	METRO PUSAT
21.	IRMA FRESTIANI NYOHADI	P	28/08/1974	METRO TIMUR
22.	HENSAH SALIM ABDUL MANAN	L	21/12/1974	METRO TIMUR
23.	BANA NIDA ADILAH	P	23/11/2000	METRO PUSAT
24.	YULIDAR KABIRANSYAH ADAM	P	24/07/1957	METRO PUSAT
25.	YULIANTO SUHARTONO KASIR	L	27/03/1967	METRO TIMUR
26.	SITI FATONAH YUSUF	P	22/07/1966	METRO TIMUR
27.	MUHAMMAD ATHIF AL BANNA	L	13/08/2005	METRO PUSAT
28.	SUHARTINI ABDUL JALIL	P	11/11/1975	METRO UTARA
29.	YULIANTO MARJO KROMO REJO	L	30/01/1975	METRO UTARA
30.	HELDAWATI ANASRUL MUNIR	P	19/03/1980	METRO RAYA
31.	MHD RAMLI SYAHRIL WALADDALIN	L	20/06/1974	METRO RAYA
32.	HARRY AFRIYANDI ALFIANSYAH	L	02/04/1978	METRO BARAT
33.	MURLAINI TAUFAN RUSLI	P	14/05/1984	METRO TIMUR
34.	ERLIYANA BASYUNI ADAM	P	16/02/1984	METRO BARAT
35.	SUWARNI SASTRO ADAM	P	20/07/1965	METRO PUSAT
36.	SUGINO KASAN PUJO	L	01/07/1953	METRO PUSAT
37.	NIA KURNIATI TAUFIK	P	04/01/1974	METRO PUSAT
38.	RIDYA PURWIYANTI SUGIYANTO	P	14/05/1972	METRO PUSAT
39.	ERI HISWANTORO SUDARJO	L	13/06/1977	METRO BANTUL
40.	WIWIT PURWANI LESTARI	P	30/03/1980	METRO BANTUL
41.	ROSLINAWATI KASMUR KAMALUDDIN	P	08/10/1973	METRO SELATAN
42.	IIS SUWINDRI PRIBADI	P	02/12/1983	METRO TIMUR
43.	SEPTA LENDRA HASAN	L	16/09/1974	METRO TIMUR
44.	SRI SUHARNIATI MULYADI	P	07/07/1971	METRO PUSAT
45.	ELIYA ROSA JOHAN BUSTAMI	P	12/08/1958	METRO UTARA
46.	ALIYUDDIN MUJTABA MUCHTAR	L	24/03/1958	METRO UTARA

47.	NABSIAH SLAMET ABDULLAH	P	14/02/1967	METRO PUSAT
48.	FAISAL WIRA SUBEKTI	L	03/07/1994	METRO PUSAT
49.	ANNA PURWANINGRUM JEMADI	P	11/05/1993	METRO PUSAT
50.	WARGITO SADI ADAM	L	25/08/1972	METRO BARAT
51.	DARUL MUFLIHAH JASWADI	P	21/11/1976	METRO BARAT
52.	AMBAR SRI WARDANI	P	03/02/1972	METRO PUSAT
53.	GUMONO MUKIN KASTOJO	L	21/08/1967	METRO PUSAT
54.	SITI HADIJAH SUMERI	P	03/06/1971	METRO PUSAT
55.	MUHAMAD SOBIR TAKMIDI	L	26/04/1969	METRO PUSAT
56.	SUMARSIH SUMERI SAMPURA	P	22/09/1968	METRO PUSAT
57.	SUYATMI TUGIMAN KASAN	P	13/08/1972	METRO BARAT
58.	AGUS SUNARYO RAKIM	L	08/10/1970	METRO BARAT
59.	FEBRY IRAWAN RATIMIN UNTUNG	L	19/02/1985	METRO UTARA
60.	RAHMANI YULIASIH SUNARJO	P	09/07/1983	METRO UTARA
61.	DAR EFENDI MANAN DALIJAH	L	01/06/1951	METRO PUSAT
62.	AGUNG SEPTARIO SUMARDI	L	29/09/1982	METRO TIMUR
63.	INDRI APRIYANI DWI INDRA PRAYITNO	P	17/04/1982	METRO TIMUR
64.	IMANSYAH AHMAD SANUSI	L	15/10/1960	METRO TIMUR
65.	SUDIYONO KABUL SUMADI	L	25/11/1968	METRO PUSAT
66.	MAGHDALENA HAMDANI NAWAWI	P	21/03/1972	METRO PUSAT
67.	HERI HERMANU RUSDY	L	14/06/1987	METRO PUSAT
68.	MAYA AYU YULIANINGTYAS	P	23/07/1989	METRO PUSAT
69.	WAHYU EBTA ARBAA	L	21/03/1979	METRO TIMUR
70.	DJUREMI MURASID PONEN	L	16/03/1942	METRO TIMUR
71.	WULAN YUFITA SARI	P	17/10/1986	METRO PUSAT
72.	CATUR PRIBADI SAMINGUN BUDIYANTO	L	10/10/1985	METRO PUSAT
73.	RUSIAH GANI ABDUL GANI	P	12/01/1955	METRO PUSAT
74.	ATIK ATIKAH DAYAT	P	19/08/1985	METRO BARAT
75.	KUSWINDARTO KUSNANDAR MUNAWI	L	07/08/1972	METRO BARAT
76.	AFINI RAHMADIA PUTRI	P	01/11/1992	METRO TIMUR
77.	HERI KRISTIANTO SUROTO	L	13/05/1977	METRO UTARA
78.	DEDI SETIAWAN SUROTO	L	29/04/1982	METRO UTARA
79.	SRI WAHYUNI TUBARI	P	25/04/1967	METRO PUSAT
80.	ETY LESTARI YUNUS AR	P	26/06/1977	METRO UTARA
81.	WIRADI PARDI WARSO SEMITO	L	15/05/1968	METRO PUSAT
82.	WATUN MULYADI SAKHID	L	17/05/1969	METRO PUSAT
83.	ANITA ANWAR ENDIK	P	07/12/1965	METRO PUSAT
84.	RESI ROHAYANI ISMAIL ARIFIN	P	04/06/1988	METRO PUSAT
85.	MESRON TULANGI BARMAWI	L	12/12/1986	METRO PUSAT
86.	HERLINAWATI AHMAD SAHLAN	P	13/09/1975	METRO BANTUL
87.	PARDI SOKROMO SONO	L	02/02/1964	METRO BANTUL
88.	MUHAMAD TARMIZI ABDULLAH KHAIR	L	28/02/1953	METRO TIMUR
89.	CAVITRI HARTO PRABOWO	L	28/03/1969	METRO BARAT
90.	PUSPITA NINGSIH DJAMIN	P	11/02/1973	METRO BARAT
91.	WARTATI MARYANTO	P	08/10/1955	
92.	ALAWIYAH SYARKAWI	P	06/12/1959	

11. NOVEMBER 2018

NO	NAMA	L/P	TGL LAHIR	ALAMAT
1.	KASIMIN KARYO DIKROMO	L	10/11/1949	METRO RAYA
2.	TIWENG WIJARJO DIKROMO	P	04/02/1967	
3.	TRI BASUKI SUHADI	L	09/02/1965	
4.	HINDUN MUHAMAD YASIN	P	30/06/1963	METRO PUSAT
5.	SUPRIYATI TRIMO SOWIREJO	P	06/04/1958	METRO RAYA
6.	HERU SETIAWAN SUPOTRO	L	27/09/1988	METRO PUSAT
7.	EKO NURFITRIYA MUHAJIR	P	05/01/1989	METRO PUSAT
8.	SRI MULYATI SURIPTO	P	30/12/1974	METRO RAYA
9.	SUPARNO AMBYAH MULYONO	L	07/06/1968	METRO RAYA
10.	MELIYA MARTAM DULAH	P	01/05/1961	METRO BARAT
11.	MISGINO SAMIKUN TOPAWIRO	L	10/12/1958	METRO BARAT
12.	KARYATI SUPARDI MUJONO	P	18/10/1963	METRO BARAT
13.	SUMAWANG WONGSO DIKROMO	L	02/05/1952	METRO BARAT
14.	SUNARIAH ETOM SUHARLAN	P	26/06/1966	METRO BARAT

15.	IRAWAN USMAN EPENDI	L	13/02/1966	METRO BARAT
16.	MELLY APRISTA RIADI	P	19/04/1992	METRO BANTUL
17.	NANANG SUHENDAR RONI	L	30/03/1993	METRO BANTUL
18.	GUSTAM SARBI ADAM	L	17/08/1962	METRO UTARA
19.	GERRY PRIHARTANTO WIDIAZI	L	02/06/1979	METRO PUSAT
20.	ANA ANGGRAINI SARWONO	P	19/02/1982	METRO PUSAT
21.	ASNGARI JOPAWIRO ADAM	L	10/10/1966	METRO RAYA
22.	SURYANINGSIH SUTARJO SEJO	P	11/01/1971	METRO RAYA
23.	ALFIRYANA HUSIN UMAR	P	02/04/1972	METRO SELATAN
24.	BAMBANG SUDJATMOKO DANUSISWANTO	L	02/02/1955	METRO BARAT
25.	SITI NURJANAH BOHARI	P	01/01/1981	METRO RAYA
26.	MARTINI SJARIF ALI	P	05/03/1970	METRO BARAT
27.	TATANG JUHAENI AHMAD	L	06/11/1963	METRO BARAT
28.	AMI MARYANI RUSMAN	P	12/06/1968	METRO RAYA
29.	TITO MIDRA MUSTOFA	L	15/10/1960	METRO RAYA
30.	HELTRI MAHARDIKA AGUSTIN	P	17/08/1990	METRO TIMUR
31.	M SYAFRIAL HASANUDDIN YUNUS	L	22/09/1984	METRO TIMUR
32.	JULIA DARMA HASANUDDIN	L	07/07/1988	METRO PUSAT
33.	MIRZA SANUSI ABDULLAH	L	17/04/1958	METRO TIMUR
34.	HARYANTO TUKJIAN KARYA	L	09/12/1968	METRO TIMUR
35.	ATIK RIANAWATI RUDIANTO	P	10/09/1969	METRO TIMUR
36.	JEMUNGIN MERTO ADAM	L	13/12/1969	METRO SELATAN
37.	JAMI SUPAR WARNO	P	04/04/1969	METRO SELATAN
38.	NURAINI RIAGUS MATAKIM	P	17/09/1953	METRO SELATAN
39.	DARMANSYAH ABDU RACHMANUDDIN	L	03/03/1973	METRO SELATAN
40.	SITI NUR AISAH	P	28/04/1972	METRO TIMUR
41.	ABDUL WAHAB SADNAN	L	08/07/1969	METRO TIMUR
42.	ERNAWATI ISKANDAR NAWAWI	P	30/08/1983	METRO PUSAT
43.	ANDI RUSTIWAN ENJANG MAHRUM	L	03/09/1974	METRO BANTUL
44.	WIWIN ESTININGRUM MULDONO	P	13/04/1977	METRO BANTUL
45.	MULYONO SUMARTO PARMIN	L	31/12/1983	METRO PUSAT
46.	TIKA SUSANTI JUMAIDI	P	28/12/1990	METRO PUSAT
47.	GUNAWAN MISGINO SAMIKUN	L	25/06/1979	METRO TIMUR
48.	DEWI PURNAMA SARI	P	07/06/1980	METRO TIMUR
49.	JENDRO TRIKRISNANTOKO MANTORO	L	03/11/1987	METRO PUSAT
50.	HABLI RASYDA MAHYUNIR	P	08/11/1987	METRO PUSAT
51.	RAHMA INDAH WATI	P	02/06/1969	METRO PUSAT
52.	IRFAN NUR ARIFANI	L	25/11/1979	METRO TIMUR
53.	HERLINA EFENDI ADAM	P	24/08/1980	METRO TIMUR
54.	USWATUN HASANAH MOH ABDUL RAKIB	P	14/08/1995	METRO TIMUR
55.	RAMINEM SASTRO REJO	P	17/08/1968	METRO TIMUR
56.	EDI INDRIYANTO PADIYO	L	11/06/1963	METRO TIMUR
57.	RUDI AGUSMAN NASIR	L	05/08/1987	METRO RAYA
58.	WISNA HARNI MARWAN	P	12/09/1960	METRO SELATAN
59.	SRI MURTIHA MAYAR	P	16/02/1965	METRO UTARA
60.	HERWANTO PAWIRO SUKARTO	L	31/08/1960	METRO UTARA
61.	MUKHLIS YON MUSTOFA KARIM	L	26/04/1982	METRO PUSAT
62.	YATINI M YUSUF KATAR	P	07/07/1961	METRO RAYA
63.	MUTMAINNAH ADANINGGAR JAHIDIN	P	11/02/1983	METRO PUSAT
64.	SYANTI APRILIANA S THOMI	P	14/04/1988	METRO SELATAN
65.	ACHMAD AFFANDY MUHAMMAD AKSAN	L	05/11/1987	METRO SELATAN
66.	RR DWI RATHI NUGRAHAENI SP	P	31/05/1984	METRO PUSAT
67.	SUDARMIN SATIMIN KARSO	L	03/03/1978	METRO BARAT
68.	JEMI APRIANI SUYADI	P	15/04/1983	METRO RAYA
69.	ENDAH HARUMI PANCASITA	P	01/03/1984	METRO TIMUR
70.	DIMAS SANTOSO WARSO	L	19/09/1983	METRO TIMUR
71.	SUMARNI ZAINAL ARIFIN	P	10/10/1950	METRO TIMUR
72.	SUPRIYANTO BEDJO NOYO	L	10/11/1967	METRO TIMUR
73.	INTI RAHAYU PAWIRO REJO	P	05/08/1967	METRO TIMUR
74.	ARDI RAMADHAN JASMAN	L	16/01/1997	METRO BARAT
75.	NURHAYATI SUHAEMI SASTRO	P	07/07/1972	METRO PUSAT
76.	YEYEP GUSTIAN MUTHALIB	L	23/08/1982	METRO TIMUR
77.	ERDAWATI SAHMIN MARZUKI	P	07/08/1980	METRO TIMUR
78.	MUSTIKA DEWI JOHAN S	P	17/12/1984	METRO PUSAT

79.	RIZAL FERDIANSYAH DAHRONI	L	10/05/1986	METRO PUSAT
80.	HERI SUPARNI TANI ADIWIYONO	P	04/03/1969	METRO PUSAT
81.	CHAZAINUDIN SUKIRNO KARSO DIKROMO	L	07/04/1965	METRO PUSAT
82.	AS ZUHRUF RINNOVI RIDHUWAN	P	02/11/1978	METRO RAYA
83.	IRWAN FARIZA ZUBAIDI	L	15/12/1976	METRO RAYA
84.	MUHAMAD SYAIFUDIN GODIN	L	03/03/1970	METRO BANTUL
85.	SULIYANI SARBINI MAT IDRIS	P	03/10/1971	METRO BANTUL
86.	MUHAMMAD JOKO FAMILI	L	21/04/1977	METRO RAYA
87.	FETY NAILA WIDIASTUTI	P	21/02/1973	METRO RAYA
88.	SUPARDI JOYO NGADI	L	11/11/1962	
89.	SRI KUSWANDARI REBO	P	18/07/1968	
90.	SITI RUMZANNAH MUHAMMAD SALEH	P	05/01/1972	



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 13 A Kota Lido Telp. (0735) 41397

Nomor : ST/06/SY/PP/00.9/1288/2016  
Lampiran :  
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:  
1. Drs. Tarmizi, M.Ag  
2. Suci Hayati, S.Ag, M.S.I  
di -  
Metro

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Saiful Anwar  
NPM : 1174044  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)  
Judul : Asuransi Jiwa Pada Jama' Ah Haji Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimum 1 (satu) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulis karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Sivo Metro tahun 2014
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s.d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
  - b. Isi ± 3/6 bagian
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaafkan dan atas kesediaan Saudara mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id), e-mail [iaimetro@iaimetro.ac.id](mailto:iaimetro@iaimetro.ac.id)

Nomor : 0863/In.28/D.1/TL.00/04/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0862/In.28/D.1/TL.01/04/2019, tanggal 16 April 2019 atas nama saudara:

Nama : SAIFUL ANWAR  
NPM : 1174044  
Semester : 15 (Lima Belas)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kantor Kementerian Agama Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI ASURANSI JIWA JAMA'AH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 16 April 2019  
Wakil Dekan I,

**Drs. H.M. Saleh MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0862/In.28/D.1/TL.01/04/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : SAIFUL ANWAR  
NPM : 1174044  
Semester : 15 (Lima Belas)  
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kantor Kementerian Agama Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI ASURANSI JIWA JAMA'AH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 16 April 2019

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

\_\_\_\_\_



Wakil Dekan I,

**Drs. H.M. Saleh MA**  
NIP 19650111 199303 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-305/In.28/S/OT.01/05/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : SAIFUL ANWAR  
NPM : 1501010268  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1174044.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Mei 2019  
Kepala Perpustakaan

  
Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.  
NIP. 1958083119810310017





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO**

Jl. Ki. Arsyad No. 6 Metro Pusat Kota Metro 34111  
Telp/Fax : (0725) 41828  
Website: metrolampung.kemenag.go.id / Email: kemenag\_metro@yahoo.com

Nomor : B-308/Kk.08.10.5/KS.01/04/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Research**

20 April 2019

Kepada Yth,  
Sdr. Syaiful Anwar  
di  
Metro

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Menindak lanjuti surat permohonan Saudara Tanggal, 18 April 2019 tentang Permohonan Izin Research dalam rangka Penyusunan Proposal Skripsi dengan Judul "Asuransi Jiwa Jama'ah Haji (Studi Kasus Kementerian Agama Kota Metro)" pada dasarnya dapat disetujui dengan ketentuan tidak melanggar ketentuan dan norma-norma yang berlaku.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Plh. Kepala  
Kasubbag Tata Usaha,



SYAIFRO





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 43111  
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296;  
website-[www.metroiain.ac.id](http://www.metroiain.ac.id); email-[iainmetro@metroiain.ac.id](mailto:iainmetro@metroiain.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Saiful Anwar  
NPM : 1174044

Fakultas/Jurusan : EBI/ESY  
Semester/TA : XV/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Rabu/ 12-12-2018		✓	- Ace Citra - Tabel besarnya santunan, dituto Sari mana - Bagaimana cara penghitungannya?	Sh.
2.	Senin/ 18-3-2019		✓	- Ace bab I, II & III	Sh.
3.	Jum'at/ 19-4-2019		✓	- Apakah titik itu penting untuk jamaah haji? Sifatnya dengan sumber data primer	Sh.
4.	Rabu/ 8-5-2019		✓	- Ace APD	Sh.
5.	Senin/ 20-5-2019		✓	- Data foto bab IV belum mengonfirmasi. Seharusnya informasi vs. wawancara yang mengonfirmasi klaim.	Sh.
6.	Kamis/ 23-05-2019		✓	- Dalam analisis data seharusnya peneliti memisahkan/ membedakan besaran santunan yang diterima oleh ahli	Sh.

Dosen Pembimbing II

Suci Havati, S.Ag.,MSI  
NIP. 19770309 2003 12 2 003

Waris seperti apa, Sari mana  
asalnya bagaimana Mahasiswa Ybis  
pembimbingannya

Saiful Anwar  
NPM. 1174044




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507  
 Website: www.metrouniv.ac.id. email:iain@metro metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Saiful Anwar  
 NPM : 1174044


Fakultas/Jurusan : EBI/ESy  
 Semester/TA : XVI/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	F. Rabu/ 29-5-2019		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peneliti jga membelah apakah aswansi jannah haji berbeda dengan aswansi jawa konvensional? (Shahar, Naisir, Kaban, Schingsa, Naupai, Jelas) - bagaimana aswansi jin jannah haji di Tembung Kota Metro ketika ramu belah dengan teori yang sdh dibangun.</li> <li>- Analisis Data masih sangat mentah</li> <li>- Penulis delay memaul</li> <li>- Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian/belum menjawab pertanyaan peneliti</li> <li>- Abstrak dibuat tpps parasat &amp; abstrak yang dibuat harus mengacu pada pedoman.</li> <li>- Penulisan motto diperbaiki, karena harus menggunakan ke perumusan jkt memengsil aynt.</li> <li>- Ape skripsi.</li> </ul>	

Pembimbing II

  
 Suci Hayati, S.Ag.,MSI  
 NIP.19770309 2003 12 2 003

Mahasiswa

  
 Saiful Anwar  
 NPM. 1174044



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 43111  
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296;  
website: www.metroainy; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Saiful Anwar  
NPM : 1174044

Fakultas/Jurusan : EBI/ESY  
Semester/TA : XV/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1	04-04-19	✓		Daftar isi diperbaiki - sekian per job.	
2	05-04-19	✓		Aec daftar isi harus ke bab I - III	
3	10-04-19	✓		C. B. M : masuk ke teori Sejarah of Keturun Anwar ke Kandang Ag Metro. di bimbingan Perbaiki Sumber Data Primer dan sekunder Aec Bab I - III	

Pembimbing I

**Dr. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs

**Saiful Anwar**  
NPM. 1174044



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 43111  
 Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296;  
 website: www.metroiniv. email: iainmetro@metroiniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Saiful Anwar  
 NPM : 1174044

Fakultas/Jurusan : EBI/ESY  
 Semester/TA : XV/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1	20-04-19	✓		- Pembahasan di kelas pro dan kontra mengenai: - sistematisasi kerja perlu & perhati kan: spr. Dsr Hl Asean si jain di fokuskan, juga & baw ke a.c. man	
2	25/04-19	✓		Ace Bab = 1. iii - APD & Engkron ke di teori sbg buku di IV B	
3	10/05-19	✓		IV. A → kelas pendite me menajuk ke ad Asean si jain V B = cukup di waadisa sye	

Pembimbing I

**Dr. Tarmizi, M.Ag**

NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs

**Saiful Anwar**

NPM. 1174044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 43111  
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296;  
website: www.metroiniv; email: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Saiful Anwar  
NPM : 1174044

Fakultas/Jurusan : EBI/ESY  
Semester/TA : XV/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	13-05-19	✓		Bab IV, e : Analisis : - Diklasifikasi: apr. yg Gdr analisis. - Analisis & menggunakan termi yg ada pada bab II	
2.	24-06-19	✓		Ace 1 - v diperbaiki with dimenag eshkan.	

Pembimbing I

Drs. Yarmizi, M.Ag

NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs

Saiful Anwar

NPM. 1174044





**DOKUMENTASI**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO**



Gambar 1: Kantor Kementerian Agama Kota Metro



Gambar 2: Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Metro



Gambar 3: Pegawai Input Data urusan Haji Kantor Kementerian Agama Kota Metro



Gambar 4: Panitia Pemberangkatan Calon Jama'ah Haji tahun 2018 Kota Metro Membagikan Koper



Gambar 5: Ketua Umum Kasi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Metro (Bpak Muhlisin)



Gambar 6: Wawancara dengan Ahli waris calon jamaah haji yang meninggal sebelum keberangkatan (bpak Hamim Huda)



**Gambar 7: Wawancara dengan Ahli waris calon jamaah haji yang meninggal sebelum keberangkatan (bpak Emrizal)**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Saiful Anwar dilahirkan di Musi Banyuasin pada tanggal 01 Agustus 1991. Anak ke empat dari pasangan Bapak Zaini dan Ibu Mumfingah.

Riwayat pendidikan formal peneliti ditempuh di:

1. SD Negeri 2 P.1 Karang Agung Tengah Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin, lulus pada tahun 2004,
2. SMP Dharma Bhakti P.2 Karang Agung Tengah Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin, lulus pada tahun 2007,
3. SMA Bina Pratama Karang Rejo Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin, lulus pada tahun 2010.

Saat ini penulis tercatat sebagai Mahasiswa IAIN Metro dengan Program Studi Ekonomi Syariah. Pengalaman Organisasi pada PMII IAIN Metro sebagai anggota tahun 2011-2012. Mengikuti pelatihan Desain Grafis dan Cinematography serta sablon manual pada tahun 2015, kursus di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) FARAFAI Kota Metro tahun 2017. Pengalaman bekerja sebagai Tutor Desain Grafis di LPK FARAFAI Kota Metro.

Pendidikan non formal: Nyantri di Pondok Pesantren Riyadlatul ‘Ulum Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Pengalaman organisasi di Jurnalis Santri Santri (Al-Mukasyafah) Pondok Pesantren Riyadlatul ‘Ulum sebagai ketua tahun 2017-2019.